



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NILAI-NILAI FILOSOFIS DARI TRADISI BEGHAMBEH DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*)



Oleh :
Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM: 22390215384

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H / 2025 M**



Lembaran Pengesahan

Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Gelar Akademik

Judul

: Syafit Buraqoh Nursodiq

22390215384

: M.H. (Magister Hukum)

: Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Tim Pengaji:

Dr. Bambang Hermanto, MA
 Pengaji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 Pengaji II/Sekretaris

Prof. Dr. Suhayib, M.Ag.
 Pengaji III

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 Pengaji IV

Dr. Ahmad Fauzi, MA.
 Pengaji V

Tanggal Ujian/Pengesahan

13/01/2026



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Seminar Hasil Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul ‘Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam’, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM : 22390215384
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Seminar Hasil Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 05 Januari 2026.

Penguji I,
Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

.....
Tgl.
.....
Tgl.



Penguji II,
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.
NIP. 19720901 200501 1 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Bambang Hermanto, M.A.
NIP. 19780214 200003 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM : 22390215384
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2025

Pembimbing I,

Dr. Arisman, M.Sy.
NIP. 19840929 202012 1 001

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Zikri, Lc., M.A.
NIP. 19680910 201212 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, M.A.
NIP. 19780214 200003 1 001



UIN SUSKA RIAU

©Dr. Arisman, M.Sy.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis a.n
Syafit Buraqoh Nursodiq

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM : 22390215384
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Maka dengan ini dapat dipersejui untuk diuji dan diberikan penilaian Sidang Munaqosyah Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Desember 2025
Pembimbing I

Dr. Arisman, M.Sy.
NIP. 19840929 2020121 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Dr. Ahmad Zikri, Lc., M.A.

DESEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis a.n

Syafit Buraqoh Nursodiq

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM : 22390215384

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam*

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian Sidang Munaqosyah Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Desember 2025
Pembimbing II

Dr. Ahmad Zikri, Lc., M.A.
NIP. 19680910 201212 1 002



© Hak Cipta mifikiUIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM : 22390215384
Tempat, Tanggal Lahir : Midai, 10 Februari 200
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul sebagaimana tersebut diatas merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah, dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM. 22390215384



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Alm. Syariuun Bin Mialim dan Ibunda Nur Hasimah, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanannya senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang/kakak/adek tercinta Syaryuni Marlina, Syarsi Susanti, Muhammad Khairil Fahrudi atas doa, dukungan, dan semangat yang tidak pernah putus.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, S.E., M.Si., Ak., C.A., beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., beserta Wakil Direktur Bapak Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D. atas arahan dan kebijakan akademik yang kondusif bagi proses penelitian mahasiswa.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Bambang Hermanto, M.A., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag., atas bimbingan, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
5. Pembimbing Akademik (PA), Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang tulus selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.
6. Pembimbing I, Bapak Dr. Arisman, M.Sy., dan Pembimbing II, Bapak Dr. Ahmad Zikri, Lc., M.A. yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah memberikan arahan, koreksi, serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
7. Ketua LAM Kabupaten Natuna: Bapak H. Wan Suhardi, Ketua LAM Kecamatan Bunguran Timur: Bapak Tarmizi, Tokoh Agama Kecamatan Bunguran Timur: Bapak Baha Udin, S.Fil., Tokoh Pemuda Kecamatan Bunguran Timur: Erik Prayoga dan Bapak Uda The Bawi, Masyarakat Kecamatan Bunguran Timur: Bapak Imran, Al-Dino, Kamaruddin, Tabrani, Gunawan, dan Ibu Ririn Sugianti, Nuraini, Anggraini Maliza yang telah berkenan memberikan data, dokumen, dan wawancara yang menjadi sumber penting dalam penelitian ini.
8. Segenap dosen dan staf Program Pascasarjana UIN Suska Riau atas ilmu, pelayanan, serta bimbingan yang tulus selama masa perkuliahan dan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penyusunan tesis ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi akademik bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal dalam tradisi *Beghambeh* di Kabupaten Natuna.

Pekanbaru, Desember 2025
Penulis,

Syafit Buraqoh Nursodiq
NIM. 22390215384



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	d	De
	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ȝ	zet (dengan titik di bawah)
	`ain	`	koma terbalik (di atas)
	Gain	g	ge
	Fa	f	ef
	Qaf	q	ki
	Kaf	k	ka
	Lam	l	el
	Mim	m	em
	Nun	n	en

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

	Wau	w	we
	Ha	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ٰ	<i>Fathah</i>	A	A
ٰ	<i>Kasrah</i>	I	I
ٰ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ٰ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ُ	Fathah dan waw	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَا : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـ ـ ... ـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـ	dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتْ : *māta*

قَيْلَةً : *qīla*

يَمْوُثْ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُؤْرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلَحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّزَّلَ nazzala
الْبَرُّ al-birr

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
-	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
-	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
-	إِنْ	<i>inna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِا هَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

9. Huruf Kapital

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al- `ālamīn/

- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syafit Buraqoh Nursodiq (2025) : *Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam*

Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa dalam proses perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, masih terdapat tradisi adat yang dijalankan setelah akad nikah, yaitu tradisi *beghambeh*. Tradisi ini tetap dipraktikkan dan diwariskan secara turun-temurun. *Beghambeh* tidak hanya dipahami sebagai tradisi pasca-akad nikah, tetapi juga sebagai mekanisme adat yang memiliki fungsi sosial dan simbolik dalam menyempurnakan suatu perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi *beghambeh* dalam perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur, apa saja nilai-nilai filosofis terkandung di dalamnya serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *beghambeh*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan yuridis-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *beghambeh*, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, sosiologi hukum, adat Melayu, serta literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *beghambeh* dipraktikkan melalui rangkaian prosesi adat, mulai dari tasyakuran, penjemputan pengantin perempuan ke rumah keluarga laki-laki, pelaksanaan kegiatan adat yang menyerupai hajatan, hingga pengantaran kembali pengantin perempuan disertai pemberian perlengkapan rumah tangga. Tradisi ini mengandung nilai-nilai filosofis berupa tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), tolong-menolong (*ta'āwun*), musyawarah (*shūrā*), gotong royong (*syirkah*), serta syukur. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, *beghambeh* merepresentasikan hukum Islam yang hidup, di mana nilai-nilai syariat terinternalisasi dan bekerja melalui adat dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi *beghambeh* mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat Melayu yang bersifat adaptif, kontekstual, dan tetap memiliki daya ikat normatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Beghambeh*, Perkawinan Adat Melayu, Sosiologi Hukum Islam.



ABSTRACT

Syafit Buraqoh Nursodiq (2025): *The Philosophical Values of the Beghambeh Tradition in Serasan District, Natuna Regency Sociology of Islamic Law Perspective*

The background of this study arises from the reality that in the marriage process of the Malay community in Bunguran Timur District, Natuna Regency, there remains an indigenous tradition practiced after the marriage contract (akad nikah), namely the *beghambeh* tradition. This tradition continues to be practiced and transmitted from generation to generation. *Beghambeh* is not merely understood as a post-marriage custom, but also as an indigenous mechanism that carries social and symbolic functions in completing a marriage. The problems examined in this study are: how the *beghambeh* tradition is practiced in the marriages of the Malay community in Bunguran Timur District; what philosophical values are contained within it; and how the tradition of *beghambeh* can be analyzed from the perspective of Islamic legal sociology. This research is field research using sociological and juridical-normative approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with traditional leaders and community members directly involved in the implementation of *beghambeh*, while secondary data were derived from literature on Islamic law, sociology of law, Malay customary law, and other relevant sources. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the *beghambeh* tradition is practiced through a series of customary processions, beginning with a thanksgiving ceremony (*tasyakuran*), followed by the formal escort of the bride to the groom's family home, the implementation of customary activities resembling a wedding feast, and concluding with the formal return of the bride accompanied by the provision of household necessities. This tradition embodies philosophical values such as responsibility (*mas'ūliyyah*), mutual assistance (*ta'āwun*), deliberation (*shūrā*), mutual cooperation (*syirkah*), and gratitude. From the perspective of Islamic legal sociology, *beghambeh* represents living Islamic law, in which the values of the Sharī'ah are internalized and operate through customary practices within the community. Thus, the *beghambeh* tradition reflects a harmonious integration between Islamic law and Malay customary law that is adaptive, contextual, and continues to possess normative binding force in social life.

Keywords: *Beghambeh*, Malay Customary Marriage, Sociology of Islamic Law.



الملخص

سيافيت بوراقيه نورصاديق (٢٠٢٥) القيم الفلسفية لتقليد بيهيمبه في منطقة بونغوران الشرقية بمحافظة ناتونا من منظور سوسيولوجيا القانون الإسلامي

ينطلق هذا البحث من واقع وجود تقاليد عرفية لا تزال تمارس في عملية الزواج لدى المجتمع الملايوi الذي يقام بعد عقد النكاح. في منطقة بونغوران الشرقية بمحافظة ناتونا، ومن بينها تقليد بيهيمبه ولا يزال هذا التقليد يُمارس ويُورث جيلاً بعد جيل، ولا يُفهم بوصفه مجرد تقليد لاحق لعقد الزواج فحسب، بل باعتباره آلية عرفية ذات وظائف اجتماعية ورمزية تهدف إلى إكمال منظمة وتتمحور إشكالية هذا البحث حول كيفية ممارسة تقليد بيهيمبه في زواج المجتمع الملايوi في .الزواج منطقة بونغوران الشرقية، وما القيم الفلسفية التي يتضمنها، وكيفية تناوله من منظور سوسيولوجيا باستخدام مقاربة سوسيولوجية وبيئة القانون الإسلامي. ويعدّ هذا البحث من نوع البحوث الميدانية معيارية. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات متعمقة مع زعماء العرف وأفراد المجتمع المشاركين مباشرة في تنفيذ تقليد بيهيمبه، في حين استمدّت البيانات الثانوية من أدبيات الفقه الإسلامي، وسوسيولوجيا القانون، والعرف الملايوi، والمراجع ذات الصلة. أما تحليل البيانات وتُظهر نتائج البحث أن تقليد بيهيمبه يُمارس من خلال سلسلة .فتم وفق المنهج الوصفي التحليلي من الطقوس العرفية، تبدأ بحفل الشكر (الشّكّر/التّياسّكّران)، ثم استقبال العروس ونقلها إلى منزل أسرة الزوج، وإقامة أنشطة عرفية تشبه حفلات الولائم، وانتهاءً بإعادة العروس إلى منزل أهلها مصحوبة بتقديم مستلزمات منزليّة. ويحمل هذا التقليد قيمةً فلسفية تتمثل في المسؤولية (المسؤولية)، والتعاون (التعاون)، والتشاور (الشورى)، والعمل الجماعي أو التكافل (الشّركة/العمل التعاوني)، والامتنان أو ومن منظور سوسيولوجيا القانون الإسلامي، يُمثل تقليد بيهيمبه نموذجاً للـ«قانون الإسلامي .الشّكر الحي»، حيث تتجلى قيم الشريعة وتعمل من خلال العرف داخل المجتمع. وبذلك يعكس هذا التقليد انسجاماً بين القانون الإسلامي والعرف الملايوi، اتسم بطابع تكيفي وسياسي، مع احتفاظه بقوته الإلزامية المعيارية في الحياة الاجتماعية للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: بيهيمبه، الزواج العرف الملايوi، سوسيولوجيا القانون الإسلامي.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المُلْكُخ.....	xix
PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Permasalahan.....	11
1. Identifikasi Masalah.....	11
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
KERANGKA TEORI	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Nilai-Nilai Filosofis	16
2. Konsep Perkawinan.....	19



© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau		
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		
1.	Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.	
a.	Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b.	Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2.	Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
BAB III METODE PENELITIAN	79	
A.	Jenis Penelitian.....	79
B.	Pendekatan Penelitian	79
C.	Tempat atau Lokasi Penelitian.....	80
D.	Informan Penelitian.....	80
E.	Sumber Data Penelitian.....	81
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	82
F.	Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85	
A.	Profil Kecamatan Bunguran Timur.....	85
B.	Praktik <i>Beghambeh</i> di Bunguran Timur	91
C.	Nilai-Nilai filosofis Dalam Tradisi <i>Beghambeh</i>	102
D.	Analisis sosiologi hukum Islam dalam Tradisi <i>Beghambeh</i>	121
BAB V PENUTUP	122	
A.	Kesimpulan	122
B.	Saran.....	124
DAFTAR KEPUSTAKAAN	126	

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya. Setiap daerah memiliki warisan adat istiadat yang unik dan khas, termasuk dalam tradisi perkawinan. Tradisi tersebut tidak sekadar menjadi prosesi seremonial, melainkan mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, bahkan religius yang dipegang teguh oleh masyarakat.¹ Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas masyarakat. Oleh karena itu, tradisi dalam perkawinan memainkan peran penting dalam membentuk jati diri budaya suatu kelompok masyarakat.²

Sebagaimana dalam tradisi perkawinan Melayu, terdapat serangkaian prosesi yang harus dilalui oleh calon pengantin sebagai bagian dari tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi perkawinan Melayu terdapat tiga tahapan utama dalam prosesi perkawinan, yaitu tahap prakahad, pelaksanaan akad, dan pasca-akad.³ Dalam setiap tahapan terdapat

¹ Ihram Ahmed Siregar, Riski Amar, dan Safira Yuni, “Niniak Mamak’s Permission in Minangkabau Community Marriage Perspective of ’Urf (Case Study in Kenagarian Panampuan, West Sumatra),” *PERADA* 7, no. 2 (December 2024): hlm.2

² Arisman, Syahrir Ramdani Thohir, dan Almi Jera, “Local Wisdom dalam Tradisi Buka Rokok Adat Perkawinan: Telaah Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 2 (Desember 2022): hlm.11

³ Handika Purnama, “Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 2021):

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosesi-prosesi yang harus dijalankan, apabila prosesi perkawinan ini tidak diikuti oleh masyarakat akan ada sanksi moral yang berlaku. Prosesi-prosesi tersebut secara garis besar terdiri dari *merisik*, menyampaikan hajat, pertunangan, menghantar belanja, berinai, menepuk tepung tawar, dan pelepasan anak. Keseluruhan prosesi tersebut sarat akan nilai-nilai luhur dan makna dalam setiap prosesinya.⁴ Dalam kaidah fikih dikenal dengan istilah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

Artinya : “*adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum*”.⁵

Kaidah ini memberikan legitimasi bahwa tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dipertahankan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam tata cara perkawinan.

Salah satu tradisi khas dalam adat perkawinan Melayu di Kabupaten Natuna pasca akad adalah beghambeh, yaitu suatu kewajiban adat yang ditujukan khusus bagi pengantin baru, terutama mempelai perempuan, untuk menjalani masa adaptasi di lingkungan keluarga suami dan istri. Tradisi ini diyakini sebagai sarana untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang beradab serta bertanggung jawab. Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, Dato H. Wan Suhardi menjelaskan,

"Beghambeh ni bukan hanye tido bemalam jok, tapi supaye anak si istri puan belajo menyesuaikan direk, dan menghargai umah tangge yang baghu, dan bahwe die siap nak hidup dalam umah tangge yang baghu, dengan penoh tanggong jawob (Beghambeh itu bukan hanya bermalam, tapi bagaimana si perempuan belajar menyesuaikan diri, menghormati rumah tangga yang baru,

⁴ Asrizal Saïn, M. Hasbi Umar, and Badarussyamsi Badarussyamsi, “The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective,” *IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion* 5, no. 2 (November 2023): 2,

⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menunjukkan bahwa ia siap menjalani kehidupan baru dengan penuh tanggung jawab).⁶

Tradisi beghambeh memiliki makna yang luas, seperti mengunjungi, bepergian, bermalam, dan menginap di rumah orang tua dari pihak pengantin laki-laki. Dalam praktiknya, *beghambeh* memiliki aturan dan pantangan adat yang harus dipatuhi oleh pasangan pengantin. Setelah akad nikah, kedua pengantin dijemput oleh keluarga pihak laki-laki melalui prosesi adat. Pengantin perempuan tidak diperkenankan kembali ke rumah orang tuanya selama masa *beghambeh* berlangsung. Aturan ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penuh keluarga suami terhadap istri yang telah dinikahi. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa masa *beghambeh* harus dijalani dalam hitungan hari. Sebagaimana pernyataan Dato Abdurroni:

“Mase beghambeh de dalam mase ari genop, due, empat, enam, hingga sampai seminggu penuh. Pemilihan angka genop dicayakkan membawakan keseimbongan dan keberkahan bagi rumoh tangge yang baghu dibina (Masa beghambeh diatur dalam hitungan hari genap dua, empat, enam, hingga mencapai seminggu penuh. Pemilihan angka genap diyakini membawa keseimbangan dan keberkahan bagi rumah tangga yang baru dibina).⁷

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini diyakini dapat membawa dampak buruk, baik bagi pasangan suami istri maupun keluarga besar mereka.

Masa beghambeh memiliki suatu hal yang unik dalam pesta pernikahan masyarakat Natuna, karena sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Natuna secara menyeluruh di setiap kecamatan yang

⁶ Wawancara dengan Dato H. Wan Suhardi, Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, via whatsapp, pada tanggal 28 July 2024.

⁷ Wawancara dengan Dato Abdurroni, Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Serasan via whatsapp, pada tanggal 30 July 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di Natuna, dalam masa begambeh tidak boleh mempelai laki-laki melakukan kegiatan membakar sampah dipekarangan rumah, pantangan ini tidak baik bagi laki-laki yang baru menikah. Sebagaimana yang diketahui oleh Bapak Asnawi S.H.I,

*“Setau saye begambeh ini sudah menjadi tradisi dalam pesta pernikahan masyarakat di Natuna yang telah mentradisi sejaklama, masa begambeh diatur dalam waktu dua bahkan sampai tiga hari sampai seminggu, pada masa ini mempelai laki-laki tidak boleh melakukan gejtiatan membakar sampah atau bekerja di pekarangan rumah”.*⁸

Setelah masa begambeh berakhir, pengantin perempuan dikembalikan sementara ke rumah orang tuanya dengan membawa seperangkat alat dapur berupa beras, gula, garam, secangkir gelas, satu buah piring dan sendok. Benda-benda tersebut menjadi lambang kesiapan suami dalam memberi nafkah dan menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun tidak secara eksplisit disyariatkan dalam Islam, *begambeh* memiliki fungsi sosial dan spiritual, yaitu memperkuat ikatan pasangan suami istri serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan Dato Abdurroni

*“Mang dok wajib secara agame, tapi adot ni baek karene mengajokan tentang hormat, sabo, dan tanggong jawob. Ughang kat sini anggop lah jadi keharusan dikejekan yang mentradisi sejak dulok (Memang tidak wajib menurut agama, tapi adat ini baik karena mengajarkan tentang hormat, sabar, dan tanggung jawab. Orang sini anggap ini sudah jadi keharusan yang mentradisi sejak dulu).*⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Asnawi S.H.I, KUA Bunguran Timur dan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna via whatsapp, pada tanggal 07 Oktober 2025.

⁹ Wawancara dengan Dato Abdurroni, Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Serasan via whatsapp, pada tanggal 30 July 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *beghambeh* tidak secara eksplisit dikenal sebagai bagian dari ajaran syariat. Tidak ditemukan dalil yang secara langsung mensyariatkan kewajiban menjalani *beghambeh* atau masa adaptasi setelah akad nikah.¹⁰ Namun demikian, masyarakat Melayu di Natuna tetap melaksanakannya sebagai bagian tak terpisahkan dari adat perkawinan. Meski bukan kewajiban agama, tradisi ini dipraktikkan dengan keyakinan yang kuat, bahkan dianggap sebagai keharusan ketika setelah melaksanakan pernikahan.

Allah Swt dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَا يَرِيدُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹¹

Selain itu, Nabi ﷺ juga menegaskan dalam hadisnya:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي¹²

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”

¹⁰ Jumni Nelli, M. Naufal Rosadi, Rahma Yudi, Arisman., “Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 9, no. 2 (November 30, 2024):

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. al-Rūm [30]: 21.

¹² Muḥammad ibn Ḥasan al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 3895; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), hlm.1977.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa meski tradisi *beghambeh* tidak memiliki dasar syariat langsung, nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu membangun keharmonisan, kasih sayang, serta proses adaptasi dalam rumah tangga, tetap sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqih:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ¹³

Artinya:

“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.”

Kaidah ini menegaskan bahwa adat istiadat yang memiliki nilai kebaikan, meskipun tidak diwajibkan secara syar’i, tetap dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Hal serupa juga terjadi dalam perspektif hukum positif. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam regulasi turunannya, yang mengatur atau mewajibkan praktik adaptasi bagi pengantin baru (*beghambeh*).¹⁴ Namun dalam kenyataannya, praktik ini tetap hidup dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari norma tidak tertulis yang bersifat mengikat secara sosial. Hal ini menjadi menarik karena tradisi *beghambeh* menjadi bukti bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam

¹³ Jalāl al-Dīn al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm.60.

¹⁴ Rizki Amar et al., “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat, meskipun tidak mendapatkan legitimasi langsung dari hukum agama maupun hukum negara.¹⁵

Determinan penelitian-penelitian yang membahas tradisi dalam perkawinan melayu cenderung bersifat normatif. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Miftah Ulya,¹⁶ dan Kurnia Putra¹⁷ mereka menemukan bahwasanya, dalam tradisi perkawinan melayu ada prosesi yang sejalan dengan syari'at dan ada prosesi yang bertentangan dengan syari'at. Sehingga prosesi yang bertentangan dengan syari'at tidak sesuai untuk dilaksanakan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumianti terhadap tradisi *beghambeh* dimana dalam tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *Urf ghoiru shahih*. Karena dalam praktiknya terdapat prosesi yang sejalan dengan hukum Islam dan terdapat pula yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berangkat dari hal ini, kajian terhadap tradisi *beghambeh* menjadi penting untuk diteliti setidaknya karena, di dalam tradisi *beghambeh* terkandung nilai-nilai filosofis yang tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh aspek moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga masyarakat melayu di Natuna.¹⁸ Larangan dan aturan yang berlaku dalam *beghambeh* bukan sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk internalisasi nilai

¹⁵ Arif Sugitanata and Muhammad Lutfi Hakim, “The Domination Of Customary Law In Muslim Matrimonial Procedures: Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 2023): 2, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

¹⁶ Miftah Ulya, “Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an” (Disertasi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020), hlm.297

¹⁷ M. Kurnia Putra, “Interaksi Islam dan Adat dalam pernikahan Adat Melayu Bengkalis” (Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.92-93

¹⁸ Fitria Yesti, Jumni Nelli, and Arisman. “Nilai-Nilai Filosofi Pelaksanaan Adat Pulang Sanak Suku Bagi Laki-Laki Yang Merantau Di Kecamatan Koto Kampar Hulu”. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan* 1, no. 2 (June 17, 2025): 716–737.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diyakini dapat membentuk karakter pasangan suami istri, khususnya mempelai perempuan, agar siap menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai filosofis dalam tradisi ini layak untuk dikaji secara mendalam agar pemahaman terhadap adat tidak hanya di ukur sebatas normatif, tetapi lebih filosofis dan holistik.¹⁹

Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum Islam relevan digunakan untuk memahami bagaimana tradisi *beghambeh* hidup di tengah masyarakat Melayu yang memiliki keterkaitan erat dengan Islam sebagaimana adagium “*adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah*”.²⁰ Hal ini menggarisbawahi keterkaitan erat antara Islam dan melayu. Sosiologi hukum Islam memungkinkan untuk melihat praktik adat ini tidak hanya sebagai kebiasaan lokal,tetapi juga sebagai cerminan pemaknaan masyarakat terhadap ajaran agama dalam konteks sosial dan budaya mereka. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak diposisikan secara kaku, tetapi dipahami sebagai sistem nilai yang dapat berdialog dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

Berdasarkan hal tersebut, mengkaji nilai-nilai filosofis dalam tradisi *beghambeh* melalui perspektif sosiologi hukum Islam menjadi sangat penting, untuk dapat melihat gambaran bagaimana hukum Islam dipraktikkan secara

¹⁹ Fitria Yesti, Jumni Nelli, and Arisman. “Nilai-Nilai Filosofi Pelaksanaan Adat Pulang Sanak Suku Bagi Laki-Laki Yang Merantau Di Kecamatan Koto Kampar Hulu”. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan* 1, no. 2 (June 17, 2025): 716–737.

²⁰ Abd Rachman Abror, *Pantun Melayu: Titik Temu Islam Dan Budaya Lokal Nusantara*, Cet. 1. (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm.155.

²¹ M. Rasjid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (September 29, 2006): hlm.136, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2558>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dalam masyarakat, bukan hanya dalam teks, tetapi dalam tindakan nyata sehari-hari. Oleh karena itu penulis memberikan judul penelitian ini **Nilai-Nilai Filosofis Dari Tradisi Beghambeh Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi Hukum Islam.**

B. Penegasan Istilah

1. Tradisi Beghambeh

Tradisi Beghambeh adalah praktik adat masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dijalankan dalam berbagai peristiwa sosial-keagamaan, terutama pada rangkaian pernikahan dan kenduri adat, yang menekankan keterlibatan kolektif masyarakat melalui gotong royong dan solidaritas sosial. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pemeliharaan hubungan sosial, peneguhan rasa kebersamaan, serta mekanisme pengendalian sosial yang hidup dan dipatuhi secara kolektif. Dalam perspektif sosiologis, *Beghambeh* merupakan bagian dari sistem budaya yang berfungsi menjaga integrasi sosial dan kesinambungan nilai-nilai adat dalam masyarakat²².

2. Pernikahan

Pernikahan dalam penelitian ini dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan melalui akad yang sah menurut hukum Islam dan diakui oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 186.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sejalan dengan konsep akad nikah dalam hukum Islam sebagai *mitsāqan ghalīzān* yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Dalam kerangka normatif hukum Islam, pernikahan merupakan ibadah mu‘āmalah yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan, dan ketenteraman hidup, sementara dalam perspektif hukum negara, pernikahan diposisikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.²³

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai pendekatan yang melihat hukum Islam tidak semata-mata sebagai norma tekstual, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan berinteraksi dengan realitas budaya masyarakat. Melalui pendekatan ini, tradisi Beghambeh dipahami sebagai ekspresi nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam adat, seperti tolong-menolong (*ta‘āwun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, hukum Islam hadir secara substantif dalam tradisi *beghambeh* melalui praktik sosial masyarakat, meskipun tidak selalu terformulasi dalam bentuk hukum positif.²⁴

²³ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.12.

²⁴ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

- a. Tradisi beghambeh masih dilaksanakan oleh masyarakat meskipun tidak dikenal dalam hukum Islam secara normatif.
- b. Terdapat keyakinan masyarakat bahwa pelanggaran terhadap aturan beghambeh dapat menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga.
- c. Tradisi beghambeh memuat aturan-aturan dan pantangan yang ketat, namun tidak semua masyarakat memahami makna filosofis di baliknya.
- d. Tidak ada ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur atau mengakui keberadaan tradisi *beghambeh*.
- e. Terdapat kesenjangan antara praktik di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.
- f. Perempuan sebagai pihak yang paling dibatasi dalam tradisi beghambeh, sehingga muncul pertanyaan tentang posisi dan perannya dalam norma adat ini.
- g. Nilai-nilai adat dalam *beghambeh* dipraktikkan sebagai kewajiban sosial, bukan pilihan individual.
- h. Masyarakat memaknai tradisi *beghambeh* sebagai bentuk tanggung jawab suami dan keluarga laki-laki, namun makna tersebut belum dikaji secara sistematis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Fungsi simbolik alat-alat rumah tangga yang diberikan setelah masa beghambeh belum banyak dianalisis dari sisi hukum Islam maupun nilai filosofisnya.
- j. Belum ada kajian komprehensif yang menjelaskan bagaimana sosiologi hukum Islam dapat membaca dan menjembatani antara adat *beghambeh* dan norma keislaman.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disajikan di atas, maka peneliti membatasi fokus kajian dalam penelitian ini pada praktik tradisi *beghambeh* dalam masyarakat Melayu di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, dengan menelaah nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya serta analisis terhadap praktik tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik tradisi *beghambeh* pada masyarakat Melayu di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna?
- b. Apa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi beghambeh?
- c. Bagaimana tradisi *beghambeh* ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sejalan dengan apa yang telah dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi *beghambeh* pada masyarakat melayu di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi *beghambeh*.
- c. Untuk mengetahui tradisi *beghambeh* ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada praktik tradisi beghambeh dalam masyarakat Melayu di Kabupaten Natuna. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami dinamika hukum adat dan keberlangsungannya dalam konteks masyarakat Muslim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Melayu, dalam upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah wawasan akademik bagi kalangan peneliti dan mahasiswa dalam bidang hukum keluarga Islam dan tradisi lokal, serta menjadi landasan dalam merumuskan pendekatan budaya dalam penyelesaian persoalan sosial.

- c. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus sebagai sarana pengembangan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah, analisis hukum Islam, serta penerapan pendekatan sosiologi hukum dalam mengkaji praktik adat dan nilai-nilai sosial keagamaan di masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu tentang penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	Terdiri dari latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
Bab II Kerangka Teori	Berisi Landasan Teori, Nilai-Nilai Filosofi, Konsep Perkawinan, Walimatul urs, Adat Istiadat, Maqasid Syariah, Sosiologi Hukum Islam dan Penelitian Terdahulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III Metode Penelitian Terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan

Berisi Tinjauan Umum Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Praktik Tradisi Begahambeh di Desa Pengadah dan Tinjauan Nilai-Nilai Filosofis Tradisi *Begahambeh* dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Bab V Penutup

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Nilai-Nilai Filosofis

Secara etimologis, kata nilai dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata "*value*" dalam Bahasa Inggris, yang menunjuk pada sesuatu yang dianggap berharga, pantas, atau layak untuk diinginkan dan dihargai.²⁵ Dalam pandangan filsuf Rickert, nilai tidak dapat dipahami hanya sebagai keberadaan (*being*), melainkan ia mengasumsikan konten intuitifnya melalui oposisi terhadap keberadaan itu sendiri. Oleh sebab itu, Rickert membedakan antara dua ranah besar dalam filsafat: ranah ontologi (keberadaan) dan ranah aksiologi (kebenaran nilai). Suatu hal dapat disebut sebagai "nilai" apabila ketika dinegasikan (disangkal), ia tidak melahirkan kekosongan, melainkan menghasilkan suatu kebalikan yang bernilai secara negatif atau anti-nilai. Sebagai contoh, kebenaran adalah nilai karena jika disangkal maka muncul kepalsuan, bukan kekosongan. Dengan demikian, nilai memiliki kriteria khusus yang membedakannya dari sekadar objek keberadaan biasa. Rickert menambahkan bahwa nilai terdiri atas bentuk (sebagai momen validitas) dan isi yang disebutnya makna transenden yakni makna yang melampaui keberadaan nyata.²⁶ Sementara itu, makna imanen

²⁵ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm.318.

²⁶ Andrzej Chmielecki and Ewa Chmielecka, *Aksiologi* (Warsaw: Warsaw School of Economics, 2010), hlm.26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bentuk penampakan makna transenden yang dipahami oleh subjek tertentu, sehingga nilai selalu dimediasi oleh kesadaran manusia.²⁷

Sementara itu, dalam penggabungan istilah "nilai filosofis", terdapat dua unsur: nilai dan filsafat. Nilai, menurut Milton Rokeach, adalah "*the addressce of a yes*" yakni sesuatu yang secara sadar dan positif diiyakan, dibenarkan, dan dihargai. Nilai senantiasa membawa konotasi positif dan muncul dalam konteks apresiasi serta penilaian, sehingga ia bersifat relatif tergantung dari sudut pandang individu atau budaya tertentu. Dalam sejarah filsafat, sejak zaman Plato, nilai telah menjadi objek kajian penting. Plato menempatkan ide tentang "kebaikan" sebagai bentuk ideal tertinggi dalam hierarki ide-idenya. Sejak itu, studi tentang nilai menjadi bagian penting dari filsafat moral dan kemudian berkembang menjadi cabang filsafat tersendiri yang disebut aksiologi ilmu tentang nilai.²⁸

Adapun kata filsafat berasal dari Bahasa Yunani, *philosophia*, yang berarti cinta kebijaksanaan atau kecintaan terhadap kebenaran dan pengetahuan. Dalam pengertian umum, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki secara mendalam hakikat segala sesuatu baik tentang Tuhan, alam semesta, maupun manusia dan menghasilkan pengetahuan rasional serta reflektif yang membentuk cara berpikir dan sikap hidup manusia.

Nilai filosofis dapat dipahami sebagai sesuatu yang diyakini memiliki makna luhur dan kebaikan secara mendalam, yang dicapai melalui

²⁷ *Ibid.*, hlm.26.

²⁸ Hans Jonas, "The Burden and Blessing of Mortality," *The Hastings Center Report* 22, no.1 (January 1992): hlm.36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perenungan rasional dan sistematis oleh akal manusia. Ia bukan sekadar sesuatu yang dianggap penting, tetapi juga memiliki dimensi transenden yang melampaui keberadaan fisik, dan menjadi dasar dalam membentuk sikap, etika, dan pandangan hidup manusia.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, nilai filosofis dipahami tidak hanya sebagai produk refleksi rasional, tetapi juga sebagai konstruksi dinamis yang dibentuk oleh interaksi antara pengalaman manusia, budaya, dan perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat modern. Nilai filosofis dipandang terus mengalami rekonstruksi seiring berkembangnya kesadaran manusia, sehingga ia berfungsi sebagai orientasi normatif yang memberikan arah bagi tindakan moral serta penentu kualitas peradaban. Dalam kerangka ini, nilai tidak dipandang statis, melainkan sebagai entitas yang hidup dan bergerak mengikuti perkembangan pengetahuan dan tantangan zaman.²⁹ Nilai filosofis juga memainkan peran epistemologis karena menjadi dasar bagi manusia dalam menafsirkan realitas dan menimbang keputusan etis secara bertanggung jawab.³⁰ Para pemikir etika modern menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, nilai filosofis diperlukan sebagai kompas normatif yang menjaga koherensi antara prinsip moral, kebudayaan, dan tujuan kemanusiaan universal.

²⁹ Rasheed, "Philosophical Values and Contemporary Human Thought", *Bloomsbury Academic* (2020), hlm. 44–47.

³⁰ Thompson, "Reconstruction of Values in Contemporary Philosophical Discourse," *Journal of Value Inquiry* (2021), hlm. 419.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan tanggung jawab menjadi parameter yang menyeimbangkan antara inovasi dan kemanusiaan.³¹ Karena perubahan sosial sering kali melahirkan dilema etis baru, nilai filosofis berperan untuk menjaga agar proses modernisasi tidak mengikis prinsip dasar moralitas.³² Dengan demikian, nilai filosofis tidak hanya melandasi tindakan individu, tetapi juga menjadi dasar legitimasi kebijakan publik, tata kelola sosial, serta orientasi pendidikan moral di masyarakat.

Selain itu, nilai filosofis memberikan fondasi reflektif bagi kritik sosial dan pembaruan moral dalam masyarakat.³³ Dalam studi filsafat kontemporer, nilai dipahami sebagai instrumen kritis yang membantu masyarakat menilai kembali struktur kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan praktik-praktik budaya yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan kesadaran etis kolektif. Hal ini menjadikan nilai filosofis sebagai sumber daya intelektual yang mendorong lahirnya transformasi sosial menuju kondisi yang lebih manusiawi. Dengan demikian, keberadaan nilai filosofis tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga transformatif karena mampu mengarahkan perubahan ke arah yang lebih reflektif dan berkeadilan.

2. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

³¹ Ningsih, R. Amelia. "Human Dignity and Moral Reasoning in a Globalized Era." *Ethical Studies Review*, 2020, hlm. 18.

³² Harun, M. "Moral Complexity and Philosophical Foundations in Social Change." *International Journal of Ethics and Society*, 2022, hlm. 71

³³ Zulkarnain, A. "Philosophical Critique and Social Reconstruction." *Philosophy and Social Praxis*, 2019, hlm. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadis dikenal dengan sebutan *an-nikāh* (النكاح) dan *az-ziwāj/az-zāwj* atau *azzījah* (الزواج). Secara harfiah, *an-nikāh* berarti *al-wath'ū*, yang berasal dari kata *wathi'ā – yatha'ū – wath'ān*, yang artinya adalah berjalan di atas, melewati, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, atau bersetubuh. *Adh-dhammu*, yang berasal dari akar kata *dhamma-yadhammu-dhammān* (ضم - يضم - ضم), artinya menyatukan, memegang, menggabungkan, merangkul, memeluk, berkontribusi, serta berperilaku ramah dan lembut.³⁴ Sementara itu, *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a – yajma'u – jama'ān* (جَمْعٌ - يَجْمِعُ - جَمِيعٌ), berarti mengumpulkan, mencampur, menambah, menjumlahkan, dan menyusun. Karena persetubuhan mencakup semua tindakan yang tercantum dalam arti literal dari kata *al-jam'u*, maka ini juga disebut sebagai persetubuhan dalam istilah fikih. Nikah juga dipahami secara *majāzī* (metaforis) sebagai akad, karena akad tersebut menjadi penyebab dibolehkannya hubungan badan atau “*al-wath'ū*.³⁵

Berkenaan dengan makna *syar'i*, ulama berbeda pendapat mengenai makna nikah. Menurut Mazhab Hanafi, Ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu bentuk hubungan yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan dengan sengaja (*mut'ah*), di mana seorang pria dapat menikmati hubungan dengan wanita secara fisik untuk

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba 'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), hlm.7.

³⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai kepuasan. Sementara itu, ulama Syafi'iyyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau *zauj*. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang memiliki tujuan untuk mencapai kenikmatan, tanpa mengharuskan adanya pembayaran tertentu.³⁶ Di sisi lain, ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan ialah akad yang menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*, dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan, di mana baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat merasakan kepuasan dalam hubungan tersebut.³⁷

M.Thalib mendefinisikan Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, yang berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁸ Sulaiman Rasyid mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban, termasuk saling membantu di antara keduanya. Menurut Amir Nuruddin, pernikahan adalah akad yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan hubungan seksual atau bersetubuh dengan istrinya selama wanita tersebut tidak dilarang karena satu susuan atau memiliki hubungan keluarga dekat.³⁹

³⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.10.

³⁷ Abidin, *Fiqih Munakahat I*, hlm.11.

³⁸ M Thalib, *Fiqih Nabawi* (Surabaya: al-Ikhlas, 1997), hlm.208.

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm.39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut aturan di Indonesia, definisi perkawinan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi definisi yang berbeda. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pernikahan atau perkawinan adalah "hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."⁴⁰ Adapun menurut KHI Perkawinan yaitu "akad yang sangat kuat atau missaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah."⁴¹

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan seksual, hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, serta untuk memiliki keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum negara dan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah aturan yang mengatur hubungan antara individu terkait pemenuhan kebutuhan biologis dengan pasangan lawan jenis. Selain itu, hukum ini juga mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang muncul dari suatu perkawinan.⁴¹

⁴⁰ Solehuddin Harahap dan Arisman. "Urgensi Kufu dalam Pernikahan." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (Januari–Juli 2023): 132

⁴¹ H. M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan merupakan bagian dari hukum alam (sunatullah), dimana perkawinan terjadi pada setiap makhluk hidup⁴² Abu Ishaq Al-Syirazy menyatakan hukum asal perkawinan ialah boleh (*jaiz*), karena dengan perkawinan diantaranya bertujuan untuk memperoleh kenikmatan. Jika seseorang belum ada keinginan untuk menikah dan dapat bersabar, maka dalam kondisi tersebut perkawinan tidak menjadi wajib hukumnya. Contoh yang sebanding adalah memakai pakaian yang mewah dan makan makanan yang enak.⁴³

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rahmat antara suami dan istri. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum pernikahan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴⁴

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah SWT. Tujuan diciptakannya pasangan adalah agar manusia mendapatkan ketenteraman jiwa (*sakinah*), disertai *mawaddah*

⁴² Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, trans. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.1.

⁴³ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis: Tarjamah Kitab Dhau' al Mishbah Fi Bayan Ahkam al Nikah*, alih bahasa Rosidin (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), hlm.7.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ar-Rûm [30]: 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kasih) dan *rahmah* (sayang). Unsur ketiga ini menjadi pilar dalam membangun rumah tangga yang harmonis menurut ajaran Islam. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial, melainkan bagian dari ibadah dan realisasi dari sunnatullah dalam kehidupan manusia.⁴⁵

Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari penyempurnaan agama dan menjaga diri dari perbuatan zina. Hadis yang populer terkait hal ini adalah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ إِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ⁴⁶

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pengendali baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada dasarnya, perkawinan sebagai sunatullah adalah mubah (diperbolehkan), namun status hukumnya dapat berubah sesuai dengan lima hukum dalam Islam tergantung pada keadaan tertentu:⁴⁷

1) Wajib

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.229–230.

⁴⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh, Bāb Man Istathā'a al-Bā'ah Fal-Yatazawwaj, no. 5066; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāh, Bāb Istihbāb al-Nikāh li Man Taqat Nafsuhi Ilayh, no. 1400.

⁴⁷ Rudi Apriadi, Dkk, *Akad-Akad Pernikahan Kontemporer Dan Hukumnya Perspektif Syariah*, ed. Arisman (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2025), hlm.7, <https://repository.uin-suska.ac.id/91701/->.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah memenuhi kemampuan, baik secara fisik maupun mental, agar kewajiban ini dapat melindungi mereka dari tindakan yang dilarang atau haram, yang hanya dapat dihindari melalui pernikahan.⁴⁸

2) Haram

Pernikahan dilarang bagi mereka yang menyadari bahwa diri mereka tidak mampu, baik secara fisik maupun mental, untuk membangun rumah tangga, serta khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban dan hak-hak mereka sebagai pasangan yang sah.

3) Sunnah

Pernikahan disarankan bagi mereka yang sudah dianggap mampu secara fisik dan mental, namun masih mampu menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, pernikahan dianjurkan dan dianggap lebih baik untuk dilaksanakan.

4) Mubah

Mubah dalam konteks ini berarti bagi mereka yang tidak dapat melangsungkan pernikahan dan dorongan untuk menikah belum menimbulkan bahaya bagi dirinya. Artinya,

⁴⁸ Arisman, dkk. *Hukum Keluarga Kontemporer*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2022, hlm. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan belum menjadi kewajiban dan tidak dianggap haram jika mereka memilih untuk tidak menikah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam dapat bersifat wajib, haram, sunnah, atau mubah, tergantung pada kondisi individu serta manfaat atau mudarat yang ditimbulkan.

Selain itu, hukum perkawinan dalam Islam juga memperoleh legitimasi normatif melalui pandangan para fuqahā kontemporer yang menekankan bahwa institusi pernikahan berfungsi menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syari‘ah*. Para ulama mutakhir menegaskan bahwa fleksibilitas hukum mengenai status *wajib*, *sunnah*, *haram*, atau *mubah* merupakan mekanisme syariat dalam memastikan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi ikatan lahiriah, tetapi juga instrumen perlindungan moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, dinamika hukum perkawinan mencerminkan prinsip bahwa setiap ketentuan syariat harus diarahkan untuk menghindari mudarat dan mengokohkan kemaslahatan keluarga sebagai unit dasar dalam struktur sosial Islam.⁴⁹

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun nikah merujuk pada aspek yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Jika salah satu aspek tersebut tidak dipenuhi, maka

⁴⁹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Pendekatan Maqasid al-Syari‘ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu, syarat nikah adalah hal-hal yang berada di luar rukun, namun keabsahan pernikahan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut.⁵⁰

Dalam hukum Islam, rukun nikah merupakan unsur inti yang harus terpenuhi agar akad pernikahan dinyatakan sah. Unsur-unsur tersebut bersifat konstitutif sehingga ketiadaannya akan menyebabkan akad batal secara syar'i. Ulama kontemporer menegaskan bahwa rukun nikah tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pihak-pihak yang berakad, tetapi juga memastikan bahwa ikatan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kesepakatan, tanggung jawab, dan pemenuhan prinsip syariat.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa rukun nikah berfungsi menjaga kesahihan akad sekaligus memastikan maqāṣid al-syarī‘ah tercapai melalui lembaga pernikahan.

Berbeda dari rukun, syarat nikah dipahami sebagai ketentuan yang berada di luar substansi akad namun tetap menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Syarat ini mencakup aspek administratif, legal, maupun etis yang bertujuan melindungi hak-hak calon mempelai, terutama perempuan, agar tidak terjadi praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariat.⁵² Dalam konteks hukum positif Indonesia, syarat nikah juga dipertegas melalui regulasi yang mengatur

⁵⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.21.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Pendekatan Maqasid al-Syarī‘ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 45

⁵² Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2017), 121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia minimal menikah, pencatatan perkawinan, serta kehendak bebas antara kedua mempelai. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan ulama fikih yang menempatkan syarat sebagai unsur yang menjamin tertib hukum dalam praktik pernikahan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Selain itu, pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pasangan yang beragama Islam, rukun dan syarat pernikahan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.⁵³

Di Indonesia, rukun pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, yang menyebutkan lima unsur utama dalam pernikahan, yaitu: pertama, calon suami; kedua, calon istri; ketiga, wali nikah; keempat, dua orang saksi; dan kelima, ijab dan kabul.⁵⁴ KHI mengikuti pandangan mazhab Syafi'i dalam menetapkan rukun-rukun tersebut.⁵⁵ Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun pernikahan. Mazhab Hanafi menganggap rukun pernikahan terdiri dari sighat akad (ijab dan kabul), pihak yang melaksanakan akad, serta saksi.⁵⁶ Berbeda dengan mazhab Maliki, yang menganggap lima rukun pernikahan, yaitu wali pihak perempuan, mahar, suami, istri yang tidak

⁵³ Lihat, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁴ Lihat, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, hlm.21-22.

⁵⁶ al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm.17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhalang oleh syarat-syarat syar'i, serta sighat.⁵⁷ Sementara mazhab Hambali memandang rukun pernikahan terdiri dari akad, suami dan istri, wali, serta saksi.⁵⁸

Selain rukun nikah, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat-syarat ini meliputi ketentuan mengenai ijab dan kabul, ketentuan yang berkaitan dengan kedua mempelai, syarat terkait saksi, batas usia minimal untuk menikah, serta syarat pencatatan perkawinan.⁵⁹ Untuk mewujudkan tujuan baik dari pernikahan, pemerintah menetapkan aturan yang mengharuskan pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan juga sebagai langkah untuk pendataan administrasi pernikahan.⁶⁰

Untuk memperkuat efektivitas penerapan syarat dan rukun perkawinan, para pakar hukum keluarga kontemporer menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh rukun dan syarat formal, tetapi juga oleh terpenuhinya kesiapan sosial, psikologis, dan moral kedua mempelai sebagai bagian dari perlindungan keluarga menurut *maqāṣid as-syarī‘ah*. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ketidaksiapan emosional dan rendahnya literasi hukum keluarga menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan rumah tangga, sehingga

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.16.

⁵⁸ *Ibid.*,hlm.24.

⁵⁹ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, hlm.49.

⁶⁰ Rizki Amar Dkk., “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 7, 2024): hlm.220.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan pranikah merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas perkawinan.⁶¹ Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban pencatatan dan pemeriksaan administrasi perkawinan dipandang sebagai instrumen preventif negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pasangan sekaligus mencegah praktik pernikahan yang tidak memenuhi standar syar‘i dan aturan perundang-undangan.⁶² Selain itu, studi terbaru mengenai hukum keluarga Islam menegaskan bahwa penguatan peran wali dan saksi tidak hanya memiliki fungsi formalistik, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang mendukung tercapainya tujuan moral dan sosial dari institusi perkawinan.⁶³

Perbedaan antara rukun dan syarat nikah mencerminkan struktur hukum yang memastikan suatu pernikahan tidak hanya sah secara ritual, tetapi juga memenuhi standar keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat. Para ahli fikih kontemporer menegaskan pentingnya memenuhi syarat dan rukun secara proporsional untuk mewujudkan pernikahan yang berlandaskan ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan moral.⁶⁴ Oleh karena itu, memahami perbedaan serta hubungan keduanya menjadi penting agar praktik perkawinan tidak

⁶¹ Ika Yunia Fauzia dan Mufidah Ch, “Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahwal*, 2021, hlm. 120-125.

⁶² Nur Rofiah, “Reformulasi Regulasi Perkawinan dan Perlindungan Perempuan”, *Jurnal Harmoni*, 2019, hlm. 130.

⁶³ M. Naufal Rosadi et al., “Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al Yasin : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 9, no. 2 (November 2024): 272–272, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6454>.

⁶⁴ Ahmad Fathoni, “Reconstruction of Marriage Law in the Framework of Maqasid al-Shariah,” *Al-Ahwal: Journal of Islamic Family Law* 15, no. 1 (2022), hlm.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpang dari prinsip agama maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi dengan dasar ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Soemati, seperti yang dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyyah, menjelaskan bahwa dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan alami manusia yang ingin membangun keluarga bahagia berdasarkan cinta kasih, serta menghasilkan keturunan yang tumbuh dalam masyarakat yang sesuai dengan norma-norma syariah.⁶⁵

Pengaturan mengenai tujuan dan asas perkawinan dalam hukum positif Indonesia menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan kesatuan yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 3 menetapkan asas monogami sebagai prinsip dasar demi terjadinya keutuhan rumah tangga. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁵ Wasman, Wardah Nuroniyyah, dan Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Cet. 1. (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2–3, yang menempatkan perkawinan sebagai *mitsaqañ ghalizha*, yakni perjanjian sakral yang memuat tanggung jawab moral dan keagamaan bagi kedua mempelai. Dengan demikian, perpaduan antara UU Perkawinan dan KHI menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki kerangka yang selaras antara norma agama dan norma negara dalam menjaga martabat keluarga sebagai institusi fundamental masyarakat modern.

Tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam ditegaskan melalui firman Allah dalam QS. Ar-Rūm ayat 21, bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh *sakinah* (ketenangan), serta diliputi rasa *mawaddah* dan *rahmah*, yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan institusi sakral yang berfungsi membangun harmoni dan keberlanjutan kehidupan keluarga.⁶⁶ Selain itu, Nabi Muhammad saw. menegaskan dalam hadis riwayat al-Bukhārī bahwa menikah merupakan salah satu cara menjaga kehormatan dan memelihara diri dari perilaku yang dilarang, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga merupakan perintah syar‘i yang membawa kemaslahatan spiritual dan moral bagi umat. Dengan demikian, dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa hikmah perkawinan

⁶⁶ Sholehuddin Harahap and Arisman Arisman, “PANDANGAN IMAM SYAFI’I TENTANG KUFU DALAM PERNIKAHAN,” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (June 2024): 73–82, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v7i1.661>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya berdampak pada tatanan sosial, tetapi juga berakar pada prinsip-prinsip ketuhanan yang menjadi tujuan utama syariat.⁶⁷

Islam mendorong dan mengajarkan pernikahan karena pernikahan memberikan manfaat positif tidak hanya bagi individu yang melakukannya, tetapi juga bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah yang muncul dari pernikahan antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Perkawinan adalah cara alami yang terbaik dan paling tepat untuk menyalurkan naluri seksual, dengan menikah tubuh akan sehat, jiwa menjadi tenang, dan mata terhindar dari pandangan yang dilarang.
- 2) Pernikahan adalah cara terbaik untuk membentuk anak-anak yang baik dan berbudi luhur, memperbanyak keturunan, dan menjaga kelangsungan hidup manusia yang sangat dihormati dalam agama.
- 3) Pernikahan merupakan sarana untuk mengembangkan kodrat laki-laki yang akan menjadi ayah begitupula dengan perempuan sebagai ibu yang akan tumbuh dan saling membangun dan bekerja sama dalam kehidupan bersama buah hati, dalam mengarungi bagterah keluarga

⁶⁷ Yafie & Ahmad, “Theological Foundations of Marriage in Islamic Law”, *Journal of Islamic Studies and Culture* (2021), hlm 45-47.

⁶⁸ Tihami dan Sahrani, *Fikih munakahat*, hlm.19-20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memiliki kesadaran akan kewajiban satu sama lain, hal ini menumbuhkan ketekunan dan kesungguhan akibat dorongan dari tanggung jawab tersebut.
- 5) Memupuk dan mengeratkan hubungan persaudaraan antara anggota keluarga dengan perasaan kasih sayang.

Tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam mencerminkan perpaduan nilai religius, moral, dan sosial yang membentuk fondasi kehidupan keluarga Muslim. Secara religius, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang mengimplementasikan perintah Allah dan sunnah Nabi, sehingga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pelaksanaan hubungan suami istri yang halal dan terhormat.⁶⁹ Secara moral, perkawinan berfungsi menjaga kehormatan, mengontrol naluri biologis, serta membentuk karakter yang bertanggung jawab melalui komitmen terhadap pasangan dan keluarga. Sementara itu, dari sisi sosial, pernikahan menjadi instrumen penting dalam membangun struktur masyarakat yang stabil, melahirkan keturunan yang beradab, serta memperkuat jaringan sosial melalui hubungan kekerabatan. Dengan demikian, tujuan dan hikmah perkawinan tidak hanya

⁶⁹ Muhammad Subhan, Arisman Arisman, and Jumni Nelli, “Strategi Ketahanan Keluarga Dengan Konsep Stifin Personality Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 9, no. 2 (November 2024): 234–234, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6446>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur relasi privat, tetapi juga menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan bermartabat⁷⁰

e. Walimatul Urs

Secara bahasa, *walimah* berasal dari kata *al-walmah* yang berarti pertemuan atau berkumpulnya sesuatu. Dalam istilah fikih, *walimatul urs* berarti jamuan makan yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Para ulama sepakat bahwa walimah merupakan sunnah yang dianjurkan, baik bagi pihak mempelai pria maupun keluarganya, sebagai bentuk pengumuman pernikahan kepada masyarakat dan mempererat tali silaturahm. Secara umum, walimah merujuk pada hidangan yang disajikan untuk tamu undangan atau orang lain. Acara walimah dapat diselenggarakan baik saat akad nikah berlangsung, setelahnya, atau pada hari pernikahan (setelah pertemuan suami-istri), tergantung pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalil yang paling terkenal tentang walimah adalah hadis dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf setelah menikah:

أَوْمَّ وَلَوْ بِشَاهَةٍ⁷¹

Artinya:

Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

⁷⁰ Rahman & Abdullah, "Marriage as a Religious and Social Institution in Contemporary Muslim Society," *Journal of Islamic Family Studies*, 2020, hlm. 112-128.

⁷¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Walīmah wa Law bi Shāh, no. 5167; Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāh, no. 1427.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majoritas ulama, seperti Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Qudamah, berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnah mu'akkadah. Hikmah dari pelaksanaan walimah antara lain adalah mengumumkan pernikahan Quran Surat Al-Baqarah: 185 Mendorong untuk membesarkan syiar Allah, sebagaimana dinyatakan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتَحْمِلُوا الْعَدَةَ وَلَا تُثْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذِهِنَّمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
شَكُورُونَ⁷²

Ayat mendorong untuk membesarkan syiar Allah, menghindarkan dari fitnah, serta mempererat hubungan sosial melalui jamuan makan. Walimah juga menjadi bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat pernikahan yang diterima.

Walimah dapat diselenggarakan dengan jenis makanan apapun, sesuai dengan kemampuan yang ada. Hal ini tercermin dalam praktik Nabi SAW, di mana perbedaan jenis walimah yang beliau adakan bukanlah untuk membedakan atau mengistimewakan satu dari yang lainnya, melainkan disesuaikan dengan keadaan, apakah dalam situasi sulit atau lapang. Untuk menunjukkan perhatian serta memeriahkan acara dan menggembirakan tuan rumah yang mengundang, maka orang yang diundang ke walimah wajib untuk hadir dan menghadirinya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- 1) Tidak ada halangan syar'i.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. al-Baqarah [2]: 185.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam walimah tersebut, tidak diselenggarakan perbuatan yang munkar.
- 3) Tidak ada pembedaan antara orang kaya dan miskin.

Jika dalam acara walimah perkawinan hanya mengundang orang kaya, maka hukumnya menjadi makruh. Pelaksanaan walimah dalam acara perkawinan memiliki beberapa manfaat atau hikmah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai simbol penyerahan anak gadis dari orang tua kepada suami.
- 3) Menjadi tanda sahnya akad nikah.
- 4) Menandakan awal kehidupan baru bagi pasangan suami istri.
- 5) Sebagai realisasi makna sosiologis dari akad nikah.
- 6) Sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku mereka.⁷³

Dalam konteks sosial masyarakat Muslim, walīmatul ‘urs tidak hanya dipahami sebagai ekspresi syukur, tetapi juga sebagai instrumen publikasi yang berfungsi menjaga transparansi status pernikahan di tengah masyarakat. Penegasan ini penting agar tidak timbul syubhat atau dugaan hubungan di luar pernikahan yang dapat

⁷³ Tihami and Sahrani, *Fikih munakahat*, hlm.131-151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencederai kehormatan kedua mempelai.⁷⁴ Tradisi walimah juga mencerminkan nilai keterbukaan (*i'lān al-nikāh*) yang menjadi prinsip penting dalam hukum keluarga Islam untuk menghindari praktik nikah sirri yang sering kali menimbulkan masalah administratif dan hukum. Dengan demikian, walimah berfungsi sebagai penguatan legitimasi sosial terhadap akad nikah sekaligus menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain memiliki dimensi ibadah, pelaksanaan walimah juga mengandung nilai-nilai etis yang menegaskan pentingnya kesederhanaan dan kepatutan. Ulama kontemporer menekankan bahwa walimah tidak boleh dibebani dengan unsur kemewahan berlebihan, utang yang memberatkan keluarga, ataupun praktik yang bertentangan dengan syariat seperti hiburan yang melalaikan.⁷⁵ Prinsip kesederhanaan ini sejatinya meneladani praktik Nabi SAW yang mengadakan walimah sesuai kemampuan, bahkan terkadang hanya menyajikan makanan yang sederhana. Dengan demikian, walimatul 'urs seharusnya tetap berorientasi pada substansi syukur dan silaturahmi, bukan pada aspek kompetisi sosial yang menjadi beban bagi keluarga.

Dalam perspektif hukum modern, pelaksanaan walimah juga berhubungan dengan penguatan institusi keluarga melalui mekanisme

⁷⁴ Zulkarnain, “Public Function of Walimah in Preventing Secret Marriage,” *Journal of Islamic Family Law Studies* 6, no. 2 (2020), hlm.112.

⁷⁵ Nurhayati, “Ethical Principles in Islamic Wedding Ceremonies: A Contemporary Review,” *Al-Manahij: Journal of Islamic Law* 15, no. 1 (2021), hlm.56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang mendukung keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Walimah dipandang sebagai sarana membangun dukungan sosial dari lingkungan sekitar, karena kehadiran masyarakat dalam acara tersebut mencerminkan adanya jaringan sosial yang siap membantu pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga besar dan masyarakat memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas awal pernikahan, terutama pada masyarakat komunal seperti di Indonesia. Oleh sebab itu, walimah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berperan sebagai strategi sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga.⁷⁶

3. Adat Istiadat

a. Adat Secara Umum

Adat merupakan kata yang ada pada bahasa Arab yakni "العادة" yang memiliki makna kebiasaan,⁷⁷ namun jika kita melihat pengertiannya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka memiliki arti sebuah aturan pada perbuatan yang mana itu lazim dilakukan atau diturut dari atau sejak dahulu kala.⁷⁸ Adat sendiri bisa diartikan dengan sebuah perilaku pada diri seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu, dimana cara tersebut kemudian diikuti

⁷⁶ Rasyid, Ahmad. "Social Support and Marital Stability in Muslim Communities," *Indonesian Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2022), hlm. 41.

⁷⁷ Yulia, *Hukum Adat*, 1st ed. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm.1

⁷⁸ Sugono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat juga dipahami sebagai tradisi lokal atau disebut dengan local costum dimana adat itu mengatur interaksi masyarakat, dalam eksiklopedia menyebutkan bahwasanya adat diartikan dengan kebiasaan atau tradisi yang terdapat pada masyarakat dan dilakukan secara berulang serta turun temurun. Kata adat juga lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi atau disebut dengan hukum adat dan mana yang tidak memiliki sanksi, kedua hal tersebut sama-sama disebut dengan adat.⁷⁹

Dikatakan oleh Koen Cakraningrat bahwasanya adat merupakan sebuah bentuk dari perwujudan kebudayaan dimana adat juga digambarkan sebagai sebuah tata kelakuan. Adat sendiri juga merupakan sebuah norma atau aturan tidak tertulis yang mana memiliki keberadaan yang sangat kuat dan mengikat sehingga jika ada seseorang yang melanggarinya maka bisa dikenakan sebuah sanksi.⁸⁰ Hasbie Ash-Shiddieqy juga memberikan pengertian terkait adat dengan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berulang dan dilakukan oleh perorangan atau oleh golongan. Selain itu juga adat diartikan dengan sebuah kebiasaan yang mana seakan-akan hal tersebut telah biasa dikerjakan oleh kalangan masyarakat dan hal tersebut juga biasa dilakukan oleh

⁷⁹ Widyastuti, “Tradisi Langkahan Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm. 18.

⁸⁰ Mario Florentino, “Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere,” *Bada'a : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2022), hlm. 248.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sehingga jikalau sampai ada yang melanggarinya, maka itu bisa ada sanksi yang berlaku.⁸¹

Kata adat sering disambungkan dengan kata istiadat, dimana jika disambungkan menjadi perkataan adat istiadat memiliki makna yaitu sebuah tata kelakuan yang memiliki sifat kekal dan turun-temurun dari setiap generasi yang ada serta merupakan warisan, sehingga menjadi kuatlah integrasinya terhadap pola-pola perilaku yang ada pada masyarakat. Para ahli juga memberikan pendapatnya terkait pengertian dari adat istiadat. Koen Cakraningrat mengatakan bahwasanya adat adalah sebuah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau sebuah gambaran dari tata kelakuan atau perilaku, beliau juga mengatakan bahwasanya adat merupakan norma atau sebuah aturan yang tidak tertulis namun keberadaannya cukup mengikat dimana jika melanggar maka akan dikenai sanksi. Jalaludin Tunsam mengutarakan bahwasanya adat istiadat itu berasal dari asal kata bahasa Arab yakni 'adah' yang bermakna kebiasaan atau cara, maksudnya adalah sebuah gagasan yang mengandung sebuah nilai kebudayaan atau kebiasaan atau norma atau hukum yang ada pada suatu daerah yang terdapat sebuah sanksi tertulis atau tidak tertulis jika melanggar atau tidak mematuhiinya.⁸²

Selain sebagai konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun, adat dalam perspektif kontemporer juga dipahami sebagai

⁸¹ Amir Mu'alillm, "Adat Kebiasaan Dan Kedudukan Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Mawarid*, no. 4 (1996), hlm.15

⁸² Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (2023), hlm. 862

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem nilai yang hidup (*living values system*) yang terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat, tanpa kehilangan akar normatifnya. Perubahan sosial, modernisasi, dan regulasi negara tidak menjadikan adat sepenuhnya statis, melainkan memunculkan proses negosiasi budaya yang memungkinkan adat tetap relevan dalam mengatur perilaku masyarakat.⁸³ Di banyak daerah, adat bahkan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap merepresentasikan rasa keadilan lokal, terutama dalam perkara keluarga dan tanah ulayat.⁸⁴ Kajian antropologi hukum terbaru menekankan bahwa adat istiadat memiliki peran strategis dalam membentuk identitas kolektif dan ketahanan sosial suatu komunitas, sekaligus membantu melestarikan nilai-nilai moral, simbolik, dan spiritual yang tidak selalu bisa dijangkau melalui hukum negara.⁸⁵

b. Adat dalam Islam

Di dalam Islam, adat dan urf merupakan sebuah kata yang cukup akrab didengar, dimana kedua kata tersebut sering mengalami kerancuan, memiliki makna yang sama secara sinonim, namun memiliki perbedaan secara antonim. Hal ini dapat dilihat pada masdar kata tersebut, dimana kata adat memiliki masdar yakni *al-awd* dan *al-muawadah* yang memiliki makna pengulangan kembali, sementara pada kata urf memiliki masdar

⁸³ Satria, Ardhan. "Transformasi Adat dalam Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2020, hlm. 68-70.

⁸⁴ Dewi, Ni Luh Putu. "Peran Adat dalam Penyelesaian Konflik Komunitas Lokal." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018, hlm.200.

⁸⁵ Nugroho, Aditya. "Adat dan Identitas Sosial dalam Perspektif Antropologi Hukum." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 2021, hlm. 125.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata *al-muta'raf* yang memiliki makna saling mengetahui,⁸⁶ selain itu juga jika kita menelaah pengertian 'urf lebih lanjut pada segi bahasa, maka kata urf dan ma'ruf merupakan sebuah sinonim yang perkataan tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Kata ini juga merujuk kepada makna yang ada pada urf yakni sebuah kebiasaan atau praktik yang sudah umum di dalam suatu kelompok masyarakat yang praktek ini bisa saja baik atau buruk.⁸⁷

Menurut Thalib, penyiaran pernikahan dapat dilakukan sesuai dengan adat setempat. Dengan demikian, hukum adat harus sesuai dengan hukum syari'ah yang berlaku, dan jika sesuai dengan hukum Islam, hukum adat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini didukung oleh kaidah yang menyatakan bahwa "Adat ('urf) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum".⁸⁸

Urf merupakan salah satu rujukan hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Maliki, yang dapat diterjemahkan sebagai "kebiasaan". Kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an, surah al-A'raf (7) pada ayat 199. Dalam ayat itu, tulis Quraish Shihab, memiliki makna yang sama dengan kata مَعْرُوفٌ yaitu sesuatu yang dikenal dan dibenarkan

⁸⁶ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (2023), hlm. 862.

⁸⁷ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat," *Jurnal Lisan Al-Hal* 9, no. 2 (2015), hlm.392.

⁸⁸ M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm.45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaanya oleh masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pada sisi kebahasaan dan kronologis, adat dan ‘Urf memiliki makna yang sama.⁸⁹

‘Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata alma‘ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan ‘urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.⁹⁰

‘Urf terbagi dalam enam jenis, yang diklasifikasi berdasarkan bentuk, teritoris keberlakuan dan validitas penggunaannya. Dari klasifikasi pertama, yakni berdasarkan bentuknya, diturunkan dua jenis ‘urf yakni ‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan) dan ‘urf al-'amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Kedua, Berdasarkan cakupannya, ‘urf terbagi menjadi ‘urf 'am (kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘urf khas (kebiasaan yang bersifat khusus). Klasifikasi yang pertama

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm.442.

⁹⁰ Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022), hlm.89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi kebiasaan yang dipraktikkan di seluruh daerah secara umum ('amm) dilakukan. Pada kontekes yang lebih terbatas ada 'urf yang dilakukan sebagian masyarakat saja (khash).⁹¹

Ketiga, Berdasarkan keabsahannya menurut pandangan syara', yaitu 'urf shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). Praktik kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarak akan dinilai sebagai shahih (benar). Kebalikannya, jika kebiasaan suatu masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau kebiasaan itu mengarah pada sesuatu yang membahayakan maka akan dinilai sebagai fasid (tidak benar).⁹²

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹³

- 1.) Tidak bertentangan dengan syariah
- 2.) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- 3.) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- 4.) Tidak berlaku dalam ibadah mahdoh
- 5.) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

⁹¹ A Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.6 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.90.

⁹² Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.154-155.

⁹³ Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al - Mau'izhah : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022), hlm.229-230.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, terdapat kaidah fikih lain berbunyi ﴿الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ﴾ serta kaidah ﴿الْمَسْنُوْطُ لَكَ شَرْطًا الْمَعْرُوفُ عِزْفًا﴾ Seluruh kaidah ini, dan kaidah lain yang serupa, menunjukkan bagaimana kedudukan ‘Urf masyarakat dalam teori hukum Islam. ‘Urf yang dimaksud disini tidak mesti sesuatu yang dipraktikkan pada era sahabat, melainkan mencakup ‘Urf setelahnya. Bagaimana pun, ahli-ahli hukum tetap memberlakukan sejumlah syarat dan ketentuan manakala hukum didasarkan pada ‘Urf masyarakat, baik ketika diposisikan sebagai sumber hukum atau dinilai tidak lebih dari dalil penunjang keputusan hukum saja, karena ‘Urf yang bertentangan dengan nash qath’i, yang berarti masuk dalam katagori fasid, tidak dapat dijadikan acuan hukum.⁹⁴

Peran adat ('urf) semakin mendapat penguatan sebagai bagian dari mekanisme penetapan hukum, terutama pada wilayah muamalah dan sosial kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ushuliyyin modern yang menegaskan bahwa fleksibilitas syariat memungkinkan penerimaan adat sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan teks syar‘i. Karena itu, adat sering diposisikan sebagai instrumen harmonisasi antara norma agama dan realitas sosial yang terus berubah, termasuk dalam isu perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian sengketa keluarga. Dalam banyak kasus, keberlakuan adat justru membantu menjaga stabilitas sosial karena ia tumbuh dari

⁹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan masyarakat sehingga lebih mudah diterima dan dipraktikkan.

Para sarjana kontemporer juga menekankan bahwa keberlanjutan adat harus tetap berada dalam kerangka maqāṣid al-syārī‘ah sebagai pedoman menjaga keadilan dan kemaslahatan publik.⁹⁵

Selain itu, relevansi adat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga tampak dalam sejumlah regulasi yang mengakomodasi praktik lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, memberi ruang bagi pelaksanaan tradisi seperti walimah, mahar adat, atau tahapan pernikahan khas daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara memandang adat sebagai bagian integral dari struktur sosial yang turut membentuk praktik keagamaan. Para peneliti kontemporer menilai bahwa sinergi antara adat dan hukum Islam menjadi wujud ijtihad sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dengan demikian, adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum sekunder yang hidup (living law) dalam masyarakat Muslim Indonesia.⁹⁶

c. Adat Perkawinan Melayu

Secara garis besar tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau memiliki kesamaan sebagaimana di Natuna. Hal ini

⁹⁵ Syamsuddin, Sahiron. *Contemporary Approaches to Ushul Fiqh and Islamic Law Reform*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021

⁹⁶ Amiruddin & Zainal Abidin. “The Role of ‘Urf in the Application of Islamic Family Law in Indonesia.” *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 9, no. 2, 2020, hlm. 90-99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan keduanya bersumber pada akar budaya Melayu yang kuat. Tradisi ini diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi perkawinan tidak hanya menjadi ritual sosial, tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan yang membentuk karakter dan identitas keluarga baru.⁹⁷ Pada tahap-tahap prosesi seperti merisik, meminang, dan akad nikah, tampak perpaduan harmonis antara nilai adat, syariat Islam, dan etika sosial masyarakat setempat. Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme pewarisan norma dan penguatan solidaritas sosial antar keluarga maupun komunitas.⁹⁸ Hingga kini, adat perkawinan Melayu tetap dipertahankan sebagai simbol kehormatan dan keluhuran budaya meskipun mengalami adaptasi seiring perkembangan zaman. Secara umum, tahapan perkawinan masyarakat Melayu Natuna terbagi menjadi tiga bagian utama: pra-akad, pelaksanaan akad, dan pasca-akad. Masing-masing tahapan tersebut memiliki prosesi dan makna simbolik tersendiri.⁹⁹

Tahapan pertama dalam proses perkawinan adalah tahapan pra-akad, yang dimulai dengan kegiatan "merisik". Dalam masyarakat Natuna, merisik dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki untuk menyelidiki latar belakang calon pengantin perempuan secara diam-diam. Biasanya, orang yang ditugaskan adalah tokoh masyarakat atau kerabat

⁹⁷ Yusri, Muhammad. "Identitas Budaya Melayu dalam Tradisi Perkawinan di Kepulauan Riau." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 2021, hlm.88-90.

⁹⁸ Sari, Nurfadillah. "Internalisasi Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Melayu." *Jurnal Sosial & Agama*, 2019, hlm. 150.

⁹⁹ Saïin, Umar, and Badarussyamsi, "The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat yang bijaksana dan memiliki tutur kata yang halus. Tujuan utama merisik adalah untuk mengetahui status calon mempelai perempuan serta memastikan bahwa ia belum memiliki hubungan khusus dengan pria lain, sekaligus mengenal lebih jauh sifat, akhlak, dan keturunan pihak perempuan.¹⁰⁰

Jika hasil merisik dianggap sesuai, proses dilanjutkan ke tahap meminang, yang dalam bahasa lokal Natuna kadang disebut juga sebagai “bertepuk pinang”. Pada tahap ini, utusan dari pihak pria membawa maksud untuk menyampaikan lamaran secara resmi. Utusan ini biasanya terdiri dari orang tua yang dituakan, dukun adat, atau tokoh yang dihormati. Proses ini dilakukan dengan membawa "tepak sirih lengkap", sebagai lambang peminangan. Dalam suasana penuh santun, lamaran disampaikan dengan bahasa berpantun dan kiasan. Apabila pihak perempuan menyambut baik, maka dilanjutkan dengan penetapan hari dan tanda pertunangan.¹⁰¹

Setelah pinangan diterima, prosesi menghantar tanda dilangsungkan. Dalam tradisi melayu Natuna, tanda ini umumnya berupa cincin emas, selembar kain songket, atau barang berharga lain sesuai kesepakatan. Tanda ini menjadi simbol ikatan resmi antar dua keluarga, sekaligus peneguhan bahwa gadis tersebut telah bertunangan. Penyerahan dilakukan dalam suasana adat, diiringi doa selamat dan pemberian petuah

¹⁰⁰ O.K. Nizami Jamil, *Adat Perkawinan Melayu* (Pekanbaru: Suka Bina Baru, 2008), hlm.10.

¹⁰¹ Edi Ruslan Pe Amanriza, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: Unripres, 2000), hlm.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh tetua adat. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menetapkan jumlah "belanja kawin" yang akan diserahkan pada waktu mendatang.¹⁰²

Tahapan berikutnya adalah menghantar belanja, yaitu penyerahan mas kawin atau belanja kawin yang telah disepakati sebelumnya. Pihak laki-laki akan datang bersama rombongan keluarga besar membawa barang hantaran seperti uang belanja, pakaian, perlengkapan pengantin, serta pelengkap lainnya. Di Natuna, acara ini biasanya meriah dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Barang hantaran dibawa dalam bentuk "baki" atau "dulang" yang dihias cantik, disertai pantun dan pembacaan doa.¹⁰³

Setelah persiapan materi terpenuhi, dilakukan kegiatan menegakkan bangsal, yaitu mendirikan tenda dan pelaminan untuk menyambut hari besar. Bangsal ini dibangun secara gotong royong oleh warga sekitar dan kerabat kedua mempelai. Biasanya bangsal terdiri dari dua bagian: bangsal jemputan untuk menerima tamu dan bangsal penanggah sebagai dapur umum.¹⁰⁴

Beberapa hari menjelang akad, dilangsungkan prosesi menggantung tabir, yaitu kegiatan menghias pelaminan dengan kain berwarna-warni seperti kuning, hijau, dan merah. Pelaminan dihias oleh

¹⁰² Asrizal Saiin et al., "Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An 'Urf Perspective," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (June 2023): 1, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4725>.

¹⁰³ Asrizal Saiin et al., "The Domination Of Islamic Law In Customary Matrimonial Ceremonies: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 2023): 2, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207>.

¹⁰⁴ Ruslan Pe Amanriza, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, hlm.23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“mak andam” yang dibantu oleh para pemuda kampung. Selain tabir, ditata juga kamar pengantin, tempat bersanding, dan ruang untuk acara berandam. Warna-warna yang digunakan mencerminkan kegembiraan dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Prosesi penting lainnya adalah berandam, yang dilakukan khusus oleh mempelai perempuan. Tradisi ini bertujuan untuk mempercantik dan membersihkan diri secara lahir dan batin. Dalam tradisi Natuna, berandam dipimpin oleh mak andam dan dilakukan dengan penuh khidmat. Prosesi ini diiringi dengan pembacaan doa, zikir, serta salawat, dan dilaksanakan di rumah kediaman pengantin perempuan dengan kehadiran para tetua dan kerabat perempuan.¹⁰⁵

Setelah tahapan persiapan selesai, tiba-tiba pada pelaksanaan akad nikah, yang merupakan inti dari seluruh rangkaian perkawinan. Di Natuna, akad nikah lazimnya dilakukan di rumah pihak perempuan dan dipimpin oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama. Sebelum berangkat ke rumah calon istri, calon mempelai pria akan meminta restu orang tua dan membaca doa. Setelah ijab kabul dilafalkan dan dinyatakan sah oleh saksi, pengantin pria menyampaikan taklik talak sebagai bentuk perjanjian lisan kepada istrinya, disaksikan oleh keluarga besar.

Usai akad nikah, acara dilanjutkan ke tahap pasca-akad, dimulai dengan pembacaan Berzanji dan khatam Al-Qur'an. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya

¹⁰⁵ *Ibid*.hlm.24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, serta doa agar rumah tangga yang dibangun menjadi keluarga yang diberkahi. Pengantin perempuan akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mengenakan busana khas Melayu, dan didampingi oleh guru mengaji sebagai simbol kedewasaan dan kematangan spiritual.

Acara puncak dalam pasca-akad adalah persandingan, yaitu saat kedua mempelai duduk bersanding di atas pelaminan. Di Natuna, acara ini dilaksanakan pada siang hari dengan jamuan makan adat kepada para tamu. Hidangan disajikan secara tradisional, menggunakan talam besar yang dimakan secara bersama-sama. Prosesi ini dimeriahkan dengan musik kompong, pertunjukan silat, serta pantun sambut dari para tokoh adat.

Prosesi berikutnya adalah tepuk tepung tawar, yaitu ritual simbolik untuk memberkati kedua mempelai dengan air wangi dan taburan beras kuning. Tokoh-tokoh penting seperti ulama, dukun adat, dan orang tua secara bergantian melakukan tepuk tepung tawar sambil mengucapkan doa dan harapan. Dalam masyarakat Natuna, tepuk tepung tawar merupakan simbol restu agar rumah tangga kedua mempelai langgeng, subur, dan penuh kedamaian.

Prosesi menyembah juga menjadi bagian penting dalam tradisi Natuna. Kedua mempelai akan menyembah kepada kedua orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat sebagai simbol penghormatan dan permohonan maaf. Gerakan menyembah ini dilakukan dengan penuh khidmat, sebagai bentuk pengakuan atas jasa dan bimbingan orang tua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masyarakat Melayu, menyembah adalah cerminan dari nilai sopan santun dan penghargaan terhadap yang lebih tua.¹⁰⁶

Prosesi terakhir dalam rangkaian adat perkawinan Melayu Natuna adalah mandi mande atau dikenal juga sebagai mandi damai. Acara ini dilaksanakan pada hari berikutnya setelah persandingan. Pengantin melakukan mandi bersama menggunakan air yang dicampur bunga dan jeruk purut sebagai simbol pembersihan diri. Mandi ini dipercaya membawa keberkahan dan kesuburan dalam kehidupan rumah tangga. Setelah mandi, dilanjutkan dengan acara “ketupat lepas” sebagai lambang pelepasan masa lajang dan dimulainya hidup baru.

Tradisi perkawinan masyarakat Melayu Natuna merupakan rangkaian adat yang kaya makna, mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya, keagamaan, dan norma sosial. Setiap tahap, mulai dari pra-akad, pelaksanaan akad, hingga pasca-akad, memiliki fungsi simbolik yang memperkuat identitas budaya serta hubungan antarkeluarga dan komunitas. Prosesi-prosesi seperti merisik, meminang, menghantar belanja, berandam, hingga tepuk tepung tawar menunjukkan bagaimana adat berperan dalam membentuk ketertiban dan makna spiritual dalam perkawinan. Pelaksanaan akad nikah yang menjadi inti acara juga menegaskan bahwa ajaran Islam menjadi landasan utama dalam tradisi Melayu Natuna. Secara keseluruhan, tradisi perkawinan ini

¹⁰⁶ Tenas Effendy, *Adat dan Upacara Perkawinan Melayu*, (Pekanbaru: Yayasan Pusat Studi Kebudayaan Melayu Riau, 2004), hlm. 45–47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya melambangkan penyatuan dua individu, tetapi juga penguatan nilai-nilai leluhur yang terus diwariskan lintas generasi.

4. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, istilah “sosiologi” berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti teman atau kawan, dan *logos* dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Jadi, sosiologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, “hukum” secara bahasa berasal dari bahasa Arab *ḥukm* yang berarti keputusan, aturan, atau ketetapan. Dalam konteks keilmuan, hukum merujuk pada sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁰⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat hukum bukan sebagai norma belaka, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa hukum tidak cukup hanya dilihat dari teks undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini lebih memahami hukum sebagai perilaku sosial (*law as social behavior*).¹⁰⁸

Dalam konteks tersebut, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Satjipto memandang bahwa hukum harus diresapi dengan nilai-nilai kemanusiaan karena hukum yang

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sesuai dengan struktur sosial masyarakat akan kehilangan makna dan efektivitasnya. Oleh karena itu, sosiologi hukum berperan penting dalam memahami hukum sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat.¹⁰⁹

Masuk pada sosiologi hukum Islam, M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang melihat hukum Islam sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam ruang dan waktu. Ia menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks syariat, tetapi juga berinteraksi dengan kultur, sejarah, dan struktur sosial umat Islam.¹¹⁰

Selain itu, pendekatan sosiologi hukum menekankan bahwa keberlakuan sebuah aturan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan formalnya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut diterima, dipahami, dan dipraktikkan oleh masyarakat.¹¹¹ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan struktur sosialnya, serta mampu merespons perubahan sosial yang terjadi secara cepat.¹¹² Oleh karena itu, penelitian dalam ranah sosiologi hukum sering menyoroti bagaimana hukum diimplementasikan, termasuk kendala, resistensi, atau adaptasi yang muncul dalam praktik. Ketika hukum gagal

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm.45.

¹¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm.74.

¹¹¹ Kusnadi, "Socio-Legal Perspective in Indonesian Legal Development," *Journal of Law and Society Studies*, 2021, hlm. 14.

¹¹² Ma'ruf, Ahmad, "Adaptasi Hukum terhadap Perubahan Sosial," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2020, hlm. 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, maka jarak antara *law in the books* dan *law in action* semakin melebar, sehingga efektivitas hukum menjadi lemah

Dalam pandangan Atho Mudzhar, hukum Islam mengalami proses ijtihad sosial, di mana pemahaman terhadap hukum tidak semata-mata tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam dapat memberikan ruang kontekstualisasi dan adaptasi hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Muti Arto juga menyumbangkan pemikiran dalam konteks sosiologi hukum Islam dengan menjelaskan bahwa hukum Islam dapat dianalisis sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, yang terus berinteraksi dengan norma-norma sosial. Dalam pendekatannya, Muti Arto menyarankan agar penelitian hukum Islam juga memperhatikan konteks sosial, kultural, dan politik.¹¹³

Di samping itu, perkembangan sosiologi hukum kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari melihat hukum sebagai sistem statis menuju pemahaman yang lebih dinamis dan inklusif. Hal ini tercermin dalam kajian mengenai pluralisme hukum, yaitu adanya berbagai sistem norma yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan norma agama.¹¹⁴ Pandangan ini menegaskan

¹¹³ Muti Arto, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm.89.

¹¹⁴ Sari, Dewi Kurnia, “Legal Pluralism and Social Dynamics in Contemporary Indonesia,” *Journal of Contemporary Law*, 2019, hlm. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa praktik hukum tidak pernah berdiri pada satu sumber tunggal, melainkan selalu dinegosiasikan dalam ruang sosial yang kompleks. Dengan demikian, analisis hukum melalui perspektif sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kekuasaan, budaya, dan struktur sosial saling mempengaruhi dalam proses pembentukan dan implementasi hukum, sehingga hukum dapat dipandang lebih realistik dan berorientasi pada kebutuhan empiris masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, sosiologi hukum memainkan peran penting dalam memahami bagaimana norma-norma hukum Islam tentang keluarga diterapkan dalam masyarakat. Hukum keluarga Islam mengatur tentang perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, warisan, dan pengasuhan anak. Semua aspek ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat Muslim lokal.¹¹⁵

Ketika hukum keluarga Islam dihadapkan dengan kenyataan sosial, seperti misalnya tradisi lokal atau kebiasaan masyarakat dalam praktik pernikahan dan perceraian, maka terjadi interaksi antara norma syariah dan norma sosial. Inilah yang menjadi perhatian utama sosiologi hukum keluarga Islam: bagaimana norma-norma itu berproses secara sosial.¹¹⁶

Identifikasi terhadap realitas hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara dengan pelaku hukum. Dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti tidak hanya bertanya “apa

¹¹⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm.57.

¹¹⁶ Juhaya S. Praja, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya” tetapi juga “mengapa masyarakat melakukannya seperti itu” dan “apa makna sosial di balik pelaksanaan hukum tersebut”.¹¹⁷

Sebagai contoh, dalam kasus intervensi orang tua dalam rumah tangga anak atau tingginya angka perceraian di masyarakat Muslim, sosiologi hukum keluarga Islam berupaya menggali alasan sosiologis di balik fenomena tersebut. Apakah karena lemahnya fungsi penyuluh agama? Ataukah karena ketidaksesuaian antara norma fikih dengan konteks sosial?.¹¹⁸ Sosiologi hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, karena ia melihat hukum sebagai proses dinamis. Dalam tradisi Islam sendiri terdapat ruang ijtihad untuk merespon perubahan sosial. Di sinilah letak pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam mengembangkan hukum Islam agar tetap responsif terhadap dinamika masyarakat.¹¹⁹

Pendekatan sosiologi hukum Islam penting untuk menganalisis bagaimana tradisi Beghambeh dipraktikkan dalam masyarakat Natuna, karena tradisi tersebut tidak hanya merefleksikan nilai budaya lokal, tetapi juga menunjukkan proses interaksi antara norma adat dan norma syariat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dipahami semata-mata sebagai teks yang statis, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan beradaptasi

¹¹⁷ Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar).hlm.21”

¹¹⁸ Surya Fadhl, Rizki Amar, and M. Rezeki Rachmatullah. “Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Pada Masyarakat Sei Lekop, Bintan: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dan Strategi Membangun Keharmonisan Keluarga”. *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (December 30, 2024): 725–734.

¹¹⁹ Ahmatnijar Ahmatnijar, “Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial,” *Jurnal El-Qanuniyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (June 2019): 1, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1764>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dinamika sosial masyarakat Muslim.¹²⁰ Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum Islam mengalami proses internalisasi dan institusionalisasi melalui praktik sosial masyarakat, sehingga tradisi seperti Beghambeh tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga cermin dari proses dialektika antara adat dan syariat dalam membentuk pola keberagamaan yang khas.¹²¹

Dengan demikian, analisis terhadap Beghambeh tidak cukup dilakukan secara normatif-teologis, tetapi perlu melihat bagaimana masyarakat Natuna memaknai, merawat, dan mereproduksi tradisi tersebut dalam kerangka sosial yang terus berubah. Dalam menghadapi tradisi lokal seperti Beghambeh, penting agar analisis melampaui perspektif normatif-teologis dan juga memasukkan pendekatan sosiologis yakni mengkaji bagaimana masyarakat setempat memaknai, merawat, dan memproduksi kembali tradisi tersebut dalam dinamika sosial yang terus berubah. Hal ini karena syariat dan adat dalam kehidupan nyata sering berinteraksi, membentuk praktik hidup yang dipengaruhi konteks budaya, struktur sosial, serta sejarah komunitas; sehingga adat bukan semata bonus budaya, melainkan bagian dari hukum sosial yang hidup (*living law*).¹²²

Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan kita memahami tradisi sebagai produk sosial sekaligus instrumen regulasi kultural yang mengatur

¹²⁰ Asep Saeful Muhtadi, “Sosiologi Hukum Islam: Relasi Hukum, Agama, dan Masyarakat”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, 45.

¹²¹ Nur Kholis, “Sosiologi Hukum Islam dan Dinamika Perubahan Sosial,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 1 (2020): 75.

¹²² Yondrizal & Julhadi, “Sociology and Anthropology Approaches in Islamic Studies,” *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2023), hlm.15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku, memediasi konflik, dan menjaga solidaritas komunitas, aspek-aspek yang tidak dapat dipahami hanya dari teks agama.¹²³ Dengan demikian, analisis atas Beghambeh harus melibatkan observasi empiris, wawancara, dan kajian antropologis untuk menangkap nilai-nilai, makna simbolik, serta fungsi sosial tradisi tersebut dalam masyarakat Natuna masa kini.

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya sehingga dianggap sebagai penelitian dan bukan plagiarisme. Pada bagian ini penulis hendak memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu demi menunjukkan orisinalitas penelitian ini. Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang meneliti tentang tradisi dalam perkawinan Melayu dalam berbagai fokus dan perspektif. Berikut ini uraian masing-masing penelitian, yang peneliti kelompokkan ke dalam dua kelompok.

Pertama, penelitian yang mengkaji tradisi dalam perkawinan masyarakat Melayu secara normatif, diantaranya:

¹²³ Sri Astuti A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2024), hlm.22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Ulya dalam bentuk disertasi, dengan judul *Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi ini mengkaji Relevansi Budaya Melayu Riau dengan Syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penafsiran *tafsir maudhū'i* melalui pelacakan ayat-ayat Al-Qur'an terkait perilaku manusia dalam budaya positif maupun negatif. Pendekatan yang digunakan melibatkan tiga tahap: penelusuran literatur primer dan sekunder, analisis dengan kerangka berpikir deskriptif-analitis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Melayu Riau sebagian memiliki kesesuaian dengan syariat Islam, namun terdapat pula unsur yang bertentangan sehingga perlu direkonstruksi melalui modifikasi (mengganti bahan tepung tawar dengan yang tidak dikonsumsi), edukasi (penyederhanaan prosesi pernikahan), transformasi (mengalihkan dari animisme menuju tauhid), dan inisiasi (pemilihan tempat mandi pada tradisi mandi balimau).¹²⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kaspullah dalam bentuk tesis yang berjudul Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas". Penelitian dilakukan untuk mengungkap konsep pernikahan dalam Al-Qur'an yang diwujudkan dalam konteks budaya, khususnya perpaduan antara adat istiadat dan syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Sambas. Jenis penelitian ini adalah gabungan *field research* dan *library research* dengan pendekatan fenomenologi. Data primer

¹²⁴ Miftah Ulya, "Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an" (Disertasi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh melalui *purposive sampling* kepada tokoh budaya, tokoh masyarakat, dan pihak yang memahami tradisi pernikahan Melayu Sambas. Data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, karya ilmiah, jurnal, dan buku terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif-analitik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pernikahan menurut Al-Qur'an adalah fitrah yang berlaku bagi setiap makhluk, dengan tujuan membentuk ikatan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang dilandasi prinsip-prinsip dasar pernikahan. Dalam tradisi pernikahan Melayu Sambas, nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis yang ditemukan meliputi *ta'aruf*, musyawarah dan kerja sama, *ta'awun*, nasihat, *mu'asyarah*, *i'lan* pernikahan, *ba'ah* (kesanggupan), dan *mitsaqan ghalizhan*. Tradisi ini tetap berpegang pada syariat namun memuat unsur budaya lokal yang sudah mengakar.¹²⁵

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda dan Fatia Izzati dengan judul Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar. Tradisi ini merupakan warisan dari kepercayaan Hindu yang dahulu digunakan untuk memohon keselamatan kepada dewa. Namun, setelah mengalami proses akulturasi, masyarakat Melayu, khususnya di Kelurahan Kemboja, memaknai tradisi tepuk tepung tawar sebagai tradisi sakral yang senantiasa dilakukan pada prosesi pernikahan hingga sekarang. Metode penelitian yang digunakan

¹²⁵ Kaspullah, "Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara secara lisan dan tatap muka, observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Kemboja tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini termasuk ke dalam kategori urf sahiah karena tidak mengandung unsur syirik ataupun hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk simbolik doa keselamatan, keberkahan, dan restu dari keluarga serta masyarakat kepada pasangan pengantin

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mohamad Sar'an dan Syahrianda Juhar dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). Artikel ini menjelaskan tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan adat Khususnya membahas tentang adat Melayu Riau Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar. Artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menelaah dan menganalisa suatu peristiwa hukum, khususnya hukum islam mengenai perspektif hukum islam terhadap perkawinan adat Melayu, penelitian ini mengacu kepada data yang didapat di Kabupaten Kampar desa Bencah Kelubi sebagai data Primer berupa wawancara pemuka adat setempat. Hasil artikel ini menjelaskan rangkaian kegiatan perkawinan adat Melayu yang terdiri dari 12 (dua belas) rangkaian adat, yang pertama Merisik Tidak Resmi hingga Hari meminta Restu orang tua (Menyembah). Perspektif Hukum Islam dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian prosesi kegiatan adat tersebut membolehkan apabila menggunakan prosesi adat Melayu Riau (Mubah).¹²⁶

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sibawaihi dan Mokhammad Baharun dengan judul Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh,” Penelitian ini berjudul tentang *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi dan Posisi Hukum Adatnya*. Fokus penelitian adalah menggali aturan serta tahapan adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Melayu Jambi, khususnya di Muara Tembesi, sekaligus meninjau kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan metode penelitian hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan mengkaji masalah perkawinan menurut hukum Islam melalui pemahaman al-Qur'an, hadis, dan konsep ‘urf dalam Ushul Fiqh. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara praktik adat dan norma syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan Melayu Jambi di Muara Tembesi memiliki beberapa tahapan, antara lain: masa perkenalan, masa persiapan, timbang hari, *betel tanyo pinang tanyo, tand fill custom lumbago, take delivery customs lumbago*, akad nikah, *old gather, memulang lek padō penangga, berelek berkenduri*, hingga *complain gather tuo*. Seluruh rangkaian adat ini dipandang wajib diikuti masyarakat

¹²⁶ Mohamad Sar'an and Syahrianda Juhar, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no.2 (December 2022): 2, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya sanksi moral bagi yang melanggar. Analisis terhadap ‘urf menunjukkan bahwa adat perkawinan tersebut termasuk kategori ‘urf shohih karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan justru memperkuat ikatan sosial serta keharmonisan masyarakat.¹²⁷

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Afiq Budiawan dengan judul Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana tradisi adat pernikahan yang berkembang di masyarakat Melayu Riau, serta bagaimana posisinya dalam pandangan hukum Islam melalui konsep ‘urf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Metode kualitatif dipilih untuk memahami fenomena tradisi pernikahan yang dialami oleh masyarakat Melayu Riau, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menilai tradisi tersebut berdasarkan sumber hukum Islam, khususnya konsep ‘urf. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara mendalam untuk data primer, serta kajian pustaka untuk data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat pernikahan Melayu Riau terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: *merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam al-Qur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah*

¹²⁷ Muhammad Sibawaihi and Mokhammad Baharun, “Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (October 2017): 2, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.106>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkunjung. Dari perspektif hukum Islam, rangkaian tradisi ini dipandang sebagai *mubah* (boleh), karena tidak memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan, melainkan hanya sebagai bentuk kearifan lokal dan simbol budaya yang menyertai prosesi akad nikah.¹²⁸

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Asrizal Saiin, Umar, dan Badarussyamsi dengan judul The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective. Fokus kajian pada penelitian ini diarahkan pada bagaimana prosesi adat pernikahan dipandang dari dimensi maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya pada aspek dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk *field research* dengan sifat penelitian deskriptif-filosofis. Data diperoleh dari dua sumber, yakni data primer (hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan data sekunder (literatur terkait maqāṣid sharī‘ah serta adat pernikahan Melayu). Analisis data dilakukan dengan memadukan temuan empiris masyarakat dengan kerangka teoritik maqāṣid sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau wajib diikuti karena terdapat sanksi moral bila tidak melaksanakannya. Dari perspektif maqāṣid sharī‘ah, prosesi tersebut ditempatkan pada kategori *tahsiniyyah*, karena hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam memperkuat ikatan sosial, meningkatkan keharmonisan, serta menjadi simbol kepatuhan adat. Tradisi ini tidak berkaitan langsung

¹²⁸ Afiq Budiawan, “Tinjauan al-Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 2021): 2, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keabsahan akad nikah menurut syariat, melainkan lebih pada nilai etis dan sosial yang memperindah jalannya pernikahan.¹²⁹

8. Artikel yang ditulis oleh Asrizal Saiin Dkk dengan judul *The Domination Of Islamic Law In Customary Matrimonial Ceremonies*. Fokus kajian pada artikel ini diarahkan pada keterkaitan antara tahapan adat pernikahan Melayu dengan prinsip-prinsip Islam yang mendominasi sendi hukum adat di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis *field research*. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap prosesi pernikahan dan wawancara dengan masyarakat di Kepulauan Riau. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan pendekatan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip-prinsip syariat yang melekat pada praktik adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat pernikahan Melayu di Kepulauan Riau tidak hanya berakar pada tradisi lokal, tetapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai Islam. Tahapan *merisik* merepresentasikan prinsip *at-ta‘āruf*, *menyampaikan hajat* menggambarkan *al-Musyāwarah*, *menghantar belanja* menjadi bentuk *at-ta‘āwun*, *ajak mengajak* menyimbolkan *as-syirkah*, *berbalas pantun* sebagai wujud *al-mau‘izah*, dan *doa selamatan* mencerminkan nilai *as-syukr*. Dengan demikian, prosesi adat tersebut merupakan manifestasi dari dominasi hukum Islam yang menjadi dasar hukum adat Melayu di Kepulauan Riau.¹³⁰

¹²⁹ Saiin, Umar, and Badarussyamsi, “The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective.”

¹³⁰ Asrizal Saiin et al., “The Domination Of Islamic Law In Customary Matrimonial Ceremonies: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 2023): 2, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, penelitian yang mengkaji tradisi dalam perkawinan melayu dalam perspektif sosiologis.

9. Penelitian dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh Fahmi Ahmad dengan judul Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi mengenai: (1) tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang; (2) hukum Islam dalam adat pernikahan Melayu Palembang; (3) adat dan budaya dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang; dan (4) konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan pemikiran Islam. Subjek penelitian meliputi institusi agama (Hakim Agama, Ketua KUA), birokrasi (Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang), serta tokoh masyarakat (Sultan Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, tata cara adat pernikahan Melayu Palembang dalam praktiknya berlandaskan hukum Islam, namun tetap memiliki kekhasan tersendiri terutama pada tahapan pra-nikah dan pasca-nikah. Adat pernikahan ini terbagi atas empat tahap: (1) pra-pernikahan, (2) pelaksanaan pernikahan, (3) pasca-pernikahan, dan (4) pola menetap setelah menikah. Kedua, hukum perkawinan adat Melayu Palembang secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia, dengan rujukan Al-Qur'an, As-Sunnah, kaidah fiqhiyyah, serta ijma' ulama. Ketiga, kontribusi hukum adat tampak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada prosesi sebelum dan sesudah pernikahan, di mana terdapat syarat dan tata cara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat pernikahan Melayu Palembang adalah bentuk aktualisasi dari teori hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Keempat, konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang mengandung makna bahwa adat tetap dipertahankan tanpa jeda, dan dipadukan dengan nilai-nilai keimanan dalam Islam. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan perkawinan yang sakinhah, mawaddah, rahmah, dan barakah.¹³¹

10. Penelitian yang dilakukan Handika Purnama dalam bentuk tesis dengan judul Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau. Fokus kajian diarahkan pada interaksi dan hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat, serta bagaimana prosesi perkawinan adat Melayu tidak sekadar ritual budaya, tetapi juga merepresentasikan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Melayu mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui mekanisme pengendalian sosial berbentuk hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif, dengan menarik kesimpulan dari data-data lapangan yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan

¹³¹ Fahmi Ahmad “Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam” (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama. Pertama, adat perkawinan Melayu Riau dipengaruhi oleh budaya berbagai suku dan bangsa pendatang, namun kemudian melebur dengan budaya dan adat istiadat Melayu yang bersendikan syarak dan Kitabullah. Hal ini tampak dari prosesi perkawinan yang kompleks mulai dari pra-akad, akad nikah, hingga pasca-akad. Kedua, dialektika antara hukum adat dan hukum Islam pada perkawinan adat Melayu berlangsung erat, dialogis, dan harmonis. Sistem hukum adat dan hukum Islam berjalan secara fungsional di tengah masyarakat tanpa menegasikan satu sama lain, melainkan memberi ruang dan porsi masing-masing dalam setiap prosesi adat perkawinan.¹³²

11. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amar dalam bentuk tesis dengan judul Perubahan Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Kabupaten Bintan (Studi Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir). Fokus penelitian diarahkan pada faktor penyebab perubahan, makna yang diberikan masyarakat terhadap perubahan tersebut, serta analisis tinjauan maqāṣid syarī’ah. Jenis penelitian adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, dengan pisau analisis teori perubahan budaya, strukturasi Anthony Giddens, dan maqāṣid syarī’ah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, analisis induktif, dan penarikan kesimpulan (*concluding*). Penelitian ini menemukan empat faktor utama yang menyebabkan perubahan tradisi perkawinan adat

¹³² Handika Purnama, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu di Desa Kelong, yaitu: Melemahnya peran agen tradisional dalam perkawinan, keterbukaan tokoh adat terhadap modernisasi serta munculnya industri resepsi perkawinan, hilangnya struktur penyanggah upacara perkawinan, hilangnya kesadaran masyarakat akan substansi adat. Adapun pemaknaan masyarakat terhadap perubahan perkawinan adat Melayu diidentifikasi dalam tiga bentuk yaitu terjadinya desakralisasi tradisi, adanya koeksistensi budaya dan penyederhanaan upacara perkawinan akibat globalisasi. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, perubahan tradisi perkawinan ini tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar (*dharuriyyah*) dalam Islam. Perubahan justru lebih banyak berada pada level *tahsiniyyah* (memperindah, menyederhanakan prosesi) dan *hajiyyah* (adaptasi untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait resepsi dan keterbatasan waktu).¹³³

12. Artikel jurnal yang ditulis oleh Saputri, Wahyuni, dan Solina dengan judul Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga District. Fokus penelitian diarahkan pada perubahan tradisi yang terjadi dalam setiap tahapan prosesi pernikahan masyarakat Melayu dari masa lalu hingga masa kini. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori perubahan sosial sebagai alat analisis. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri dari tokoh adat dan masyarakat di Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan

¹³³ Rizki Amar, "Perubahan Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Kabupaten Bintan (Studi Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen, sedangkan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi banyak perubahan tradisi dalam setiap tahapan prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Kelurahan Daik. Perubahan tersebut mencakup tahap pra-nikah, prosesi nikah, hingga pasca pernikahan. Beberapa tradisi yang mengalami perubahan antara lain tradisi menjodoh, merisik, menghantar belanja, gadai cupak, gantung menggantung, menjemput, berandam, berinai kecil, maulud berzanzi, mandi-mandi berulus, dan tebus cupak. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan ini meliputi pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan, perkembangan teknologi, dan pengaruh budaya luar.¹³⁴

13. Artikel jurnal yang ditulis oleh Agustin dengan judul “Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama penelitian adalah mengkaji dinamika perubahan yang terjadi dalam prosesi pernikahan kalangan bangsawan Melayu yang bergelar Tengku, Raja, dan Encik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memiliki gelar bangsawan Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan masyarakat Melayu

¹³⁴ Atikha Dwi Saputri, Sri Wahyuni, and Emmy Solina, “Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga District;,” *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat*, IAIN Parepare, May 30, 2023, 122–38, <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v2i1.4904>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan bangsawan berbeda dalam hal pelaksanaan dibandingkan masyarakat biasa, karena adanya serangkaian tahapan adat yang lebih panjang serta kebutuhan biaya yang besar. Namun, seiring perkembangan zaman, prosesi pernikahan keturunan bangsawan mengalami perubahan signifikan, terutama dari segi pelaksanaan yang kini lebih dipermudah dan dipersingkat demi alasan praktis.¹³⁵

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tradisi perkawinan masyarakat Melayu umumnya berfokus pada relasi antara adat dan syariat Islam, baik melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an, konsep '*urf*, sosiologi hukum, maupun *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebagian penelitian menitikberatkan pada identifikasi tahapan prosesi adat, penilaian hukum Islam terhadap praktik tersebut, serta dinamika perubahan tradisi akibat modernisasi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan tradisi perkawinan Melayu sebagai objek kajian normatif atau deskriptif-sosiologis, tanpa menggali secara mendalam dimensi nilai filosofis yang menjadi landasan berpikir dan bertindak masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi tersebut.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tesis ini secara khusus memfokuskan kajian pada nilai-nilai filosofis tradisi Beghambeh yang hidup dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten

¹³⁵ Marlin Agustin, "Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Masyarakat Maritim* 4, no. 2 (October 2020): 68–74, <https://doi.org/10.31629/jmm.v4i2.3108>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Natuna, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian tradisi dengan syariat Islam, tetapi juga menempatkan Beghambeh sebagai *living law* yang berfungsi mengatur hubungan sosial, membentuk kesadaran kolektif, serta merefleksikan internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik adat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa analisis integratif antara nilai filosofis, realitas sosial, dan legitimasi hukum Islam terhadap tradisi Beghambeh, yang belum secara spesifik dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, khususnya dalam konteks masyarakat Melayu Natuna.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.¹³⁶ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

¹³⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, alih bahasa Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.4-5

¹³⁷ Dantes N, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 51.

¹³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 29.



C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Alasan melakukan penelitian di Desa Pengadah berdasarkan observasi awal penulis Desa Pengadah masih kuat dalam mempertahankan tradisi beghambeh dalam adat perkawinan, dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang sudah mulai luntur.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai

¹³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

Informan juga bergungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah tokoh agama, tokoh adat masyarakat Kecamatan Bunguran Timur dan pengantin yang melaksanakan tradisi beghambeh. Dengan jumlah informan sebanyak 15 orang.

E. Sumber Data Penelitian

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴⁰ Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu subjek penelitian. Seperti, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat serta pengantin yang melaksanakan tradisi beghambeh. Dalam penelitian ini, Peneliti akan melaksanakan penelitian di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan data dari sumber sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah terkumpul. Sumber data sekunder dapat berupa buku,

¹⁴⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artikel, serta berbagai literatur dan penelitian lain yang relevan dengan tradisi beghambeh dalam perkawinan masyarakat melayu di Natuna.

F. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *field research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya. ada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.¹⁴¹ Adapun yang akan diobservasi yaitu praktik tradisi beghambeh pada masyarakat Melayu di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan yang diwawancara tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara digunakan

¹⁴¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm.407

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancara atau pun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancara dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.¹⁴² Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak informasi (data) tentang tradisi begambeh di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

Dalam menentukan informant yang akan diwawancara, penelitian ini menggunakan teknik sampling, yakni nonprobability sampling, tepatnya purposive sampling, penetapan ini didasarkan pada posisi atau kedudukan informant tersebut dalam kelompok, pengetahuan, pengalaman, dan wawancara terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁴³

Adapun keriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Oleh karena penetapan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive atau sesuai dengan tujuan atau kriteria populasi penelitian, maka jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informant.¹⁴⁴

3. Dokumentasi

¹⁴² Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100-101.

¹⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 57.

¹⁴⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian.¹⁴⁵

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.¹⁴⁶ Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.¹⁴⁷ Deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Ed. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 241.

¹⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 54.

¹⁴⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.



© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, berikut kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh terkait tradisi *beghambeh* dalam perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur:

1. Tradisi *beghambeh* dalam perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur merupakan praktik adat yang memiliki kedudukan penting dan tidak dapat dipisahkan dari penyempurnaan suatu pernikahan. *Beghambeh* dipahami bukan sekadar tradisi tambahan, melainkan tahap esensial yang menandai pengakuan dan legitimasi adat terhadap status pernikahan pasangan suami istri, meskipun secara agama pernikahan telah sah. Praktik *beghambeh* dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup tata cara, waktu pelaksanaan, perlengkapan simbolik, pantangan, serta etika perilaku kedua mempelai selama prosesi berlangsung. Prosesi ini diawali dengan tasyakuran dan doa bersama yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan penjemputan resmi pengantin oleh keluarga pihak laki-laki. Di rumah keluarga laki-laki, *beghambeh* diselenggarakan melalui rangkaian kegiatan adat berupa tasyakuran keluarga yang melibatkan masyarakat sekitar, dipersiapkan secara gotong royong mulai dari pembangunan bangsal, pemasangan perlengkapan adat, hingga penyediaan konsumsi. *Beghambeh* ditutup dengan pelaksanaan doa selamat sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan keselamatan, keberkahan, dan keharmonisan rumah tangga pengantin. Setelah masa *beghambeh* berakhir, pengantin perempuan diantarkan kembali ke rumah keluarga pengantin perempuan.

2. Tradisi *beghambeh* dalam masyarakat Melayu Kecamatan Bunguran Timur mengandung seperangkat nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat terhadap perkawinan. Nilai tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) tampak melalui penegasan peralihan tanggung jawab perempuan dari orang tua kepada suami, serta simbol pemenuhan nafkah dan kepemimpinan rumah tangga oleh pihak laki-laki. Nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) termanifestasi dalam keterlibatan aktif kedua keluarga dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan *beghambeh*, baik dalam bentuk bantuan material maupun partisipasi sosial. Nilai musyawarah tercermin dalam proses pengambilan keputusan adat yang dilakukan secara bersama, mulai dari penentuan waktu hingga pembagian peran, sebagai mekanisme menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Selanjutnya, nilai syirkah sosial tampak melalui kerja kolektif masyarakat dalam menyiapkan seluruh rangkaian acara *beghambeh*. Sementara itu, nilai syukur terwujud dalam prosesi doa selamat yang menandai kesadaran bahwa perkawinan dan keharmonisan rumah tangga merupakan karunia Tuhan.
3. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam, tradisi *beghambeh* dalam perkawinan adat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur merepresentasikan hukum Islam sebagai norma yang hidup (living Islamic law) dan bekerja secara nyata dalam praktik sosial masyarakat. *Beghambeh* menunjukkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulis kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hukum Islam tidak hadir semata dalam bentuk teks normatif atau aturan formal, melainkan terinternalisasi dalam adat yang diwariskan dan dijalankan secara kolektif. Nilai-nilai mas'ūliyyah, ta'awun, musyawarah, syirkah, dan syukur yang termanifestasi dalam setiap tahapan *beghambeh* memperlihatkan keterpaduan antara ajaran syariat dan struktur sosial lokal, sejalan dengan prinsip adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai medium kontekstualisasi hukum Islam, sehingga norma-norma keislaman memiliki daya ikat moral dan sosial yang kuat meskipun tidak dilembagakan secara formal. Dengan demikian, tradisi *beghambeh* tidak hanya memperkuat legitimasi sosial perkawinan, tetapi juga membuktikan bahwa hukum Islam hidup, berkembang, dan dipraktikkan melalui adat sebagai bagian integral dari realitas sosial masyarakat Melayu.

B. Saran

Berangkat dari temuan dan analisis penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Melayu di Kecamatan Bunguran Timur agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi *beghambeh* sebagai bagian dari identitas budaya dan sekaligus medium internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan keluarga dan sosial. Pelestarian tersebut diharapkan tidak hanya bersifat ceremonial, tetapi juga disertai dengan pemahaman terhadap makna filosofis dan keislaman yang terkandung di dalamnya, sehingga *beghambeh* tetap hidup secara substantif di tengah perubahan zaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lokal disarankan untuk terus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penafsiran yang kontekstual terhadap tradisi *beghambeh*, terutama agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Sinergi antara adat dan agama perlu terus diperkuat agar tradisi ini tidak dipahami sebagai beban sosial, melainkan sebagai sarana pembentukan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.
3. Kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendokumentasian, penguatan kelembagaan adat, serta pengembangan kebijakan kebudayaan yang berpihak pada pelestarian kearifan lokal. Dukungan ini penting agar tradisi *beghambeh* dapat dipertahankan sebagai warisan budaya tak benda sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sosial dan budaya masyarakat Natuna.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian tentang tradisi *beghambeh* dari perspektif lain, seperti analisis interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sosiologi hukum Islam yang berbasis pada praktik adat yang hidup dalam masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (December 2014): 2. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509>.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Agustin, Marlin. "Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Masyarakat Maritim* 4, no. 2 (October 2020): 68–74. <https://doi.org/10.31629/jmm.v4i2.3108>.
- Ahmatnijar, Ahmatnijar. "HUKUM ISLAM FUNGSIONAL DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (June 2019): 1. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1764>.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, and M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Arisman, Arisman, and Ilyas Husti. "Menelisik Urgensitas Qowāid Fiqhiyyah dalam Sosiologi Hukum Islam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 1 (June 2023): 130–40. <https://doi.org/10.24014/af.v22i1.16545>.
- Arisman, Arisman, and Jefrinando Jefrinando. "NILAI-NILAI MUAMALAH PADA PRAKTEK BAPADUO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Bisnis Kompetitif* 2, no. 1 (June 2023): 20–30. <https://doi.org/10.35446/bisniskompetitif.v2i1.1298>.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Fiqih Munakahat Praktis: Tarjamah Kitab Dhau' al Mishbah Fi Bayan Ahkam al Nikah*. Translated by Rosidin. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Budiawan, Afiq. "Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 2021): 2. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.
- Djazuli, A. *Ilmu Ushul Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Cet.6. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.



- Dr. Arisman, M. Sy. *Akad-Akad Pernikahan Kontemporer Dan Hukumnya Perspektif Syariah*. edited by M. Sy Dr. Arisman. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2025. [https://repository.uin-suska.ac.id/91701/-](https://repository.uin-suska.ac.id/91701/).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib al. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. Translated by Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hāmid, Ismā‘il. *Masyarakat dan Budaya Melayu*. Cet. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Handika Purnama, S. H. “PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU.” Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45653/>.
- Harahap, Sholehuddin, and Arisman Arisman. “PANDANGAN IMAM SYAFI’I TENTANG KUFU DALAM PERNIKAHAN.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (June 2024): 73–82. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v7i1.661>.
- Ibnu, Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Vol. 2, translated by Imam Ghazali Said and Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2007.
- Jamil, O.K. Nizami. *Adat Perkawinan Melayu*. Pekanbaru: Suka Bina Baru, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba’ah*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014.
- Kaspullah. “NILAI-NILAI AL-QUR’AN DAN HADIS DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU SAMBAS.” Tesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2010.
- Kholidah, Kholidah. “URGENSI QAWA’IDH FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (June 2023): 1. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7963>.
- L. Berger, Peter, and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, . Jakarta: LP3ES, 2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mas'adi, A. Ghulfron. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muzammil, Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Purnama, Handika. "HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 2021): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
-
- . "HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 2021): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
- Putra, M. Kurnia. "Interaksi Islam dan Adat dalam pernikahan Adat Melayu Bengkalis." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44824>.
- Ridla, M. Rasjid. "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (September 2006): 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2558>.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosadi, M. Naufal, Rahma Yudi, Arisman, and Jumni Nelli. "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 9, no. 2 (November 2024): 272–272. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6454>.
- Ruslan Pe Amanriza, Edi. *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: Unripress, 2000.
- Saiin, Asrizal, Mohamad Azmi Karuok, Moh Zaidi Hajazi, and Anwar M. Radiamoda. "Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An 'Urf Perspective." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (June 2023): 1. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4725>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saiin, Asrizal, M. Hasbi Umar, and Badarussyamsi Badarussyamsi. "The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective." *IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion* 5, no. 2 (November 2023): 2. <https://doi.org/10.35308/ijelr.v5i2.8299>.
- Saiin, Asrizal, M. Hasbi Umar, Badarussyamsi Badarussyamsi, Moh Zaidi Hajazi, and Maulana Yusuf. "THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 2023): 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207>.
-
- . "THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 2023): 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207>.
- Saputri, Atikha Dwi, Sri Wahyuni, and Emmy Solina. "Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga District:" *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat*, May 30, 2023, 122–38. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v2i1.4904>.
- Sar'an, Mohamad, and Syahrianda Juhar. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (December 2022): 2. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.
- Sibawaihi, Muhammad, and Mokhammad Baharun. "Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (October 2017): 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.106>.
- Siregar, Ihram Ahmed, Riski Amar, and Safira Yuni. "Niniak Mamak's Permission in Minangkabau Community Marriage Perspective of 'Urf (Case Study in Kenagarian Panampuang, West Sumatra)." *PERADA* 7, no. 2 (December 2024): 2. <https://doi.org/10.35961/perada.v7i2.1629>.
- Subhan, Muhammad, Arisman Arisman, and Jumni Nelli. "Strategi Ketahanan Keluarga Dengan Konsep Stifin Personality Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 9, no. 2 (November 2024): 234–234. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6446>.
- Sugitanata, Arif, and Muhammad Lutfi Hakim. "THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prohibiting Khiṭbah in the Sade Muslim Community.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 2023): 2.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

Thalib, M. *Fiqih Nabawi*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1997.

———. *Perkawinan Menurut Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Tihami, H. M. A, and Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ully, Miftah. “BUDAYA MELAYU RIAU PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” Disertasi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020.

Wasman, Wardah Nuroniyah, and Adang Djumhur Salikin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Translated by Saefullah Ma’sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.